

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP
NON- REFOULEMENT DALAM PERLINDUNGAN
PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SRI RAHMATIKA PURBA

2106200398



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f unsumedan i unsumedan t unsumedan u unsumedan

Isi menjabar surat ini agar disebutkan
tema dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SRI RAHMATIKA PURBA
NPM : 2106200398
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP NON-
REFOULEMENT DALAM PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL
DI INDONESIA

Penguji : 1. MUKLIS, S.H., M.H NIDN. 0114096201
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H NIDN. 0118097203
3. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H NIDN. 0128077201

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **10 September 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SRI RAHMATIKA PURBA
NPM : 2106200398
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP
NON-REFOULEMENT DALAM PERLINDUNGAN PENGUNGSI
INTERNASIONAL DI INDONESIA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. MUKLIS, S.H., M.H.
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H

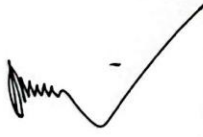
1.
2.
3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI
PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM
PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI
INDONESIA
Nama : SRI RAHMATIKA PURBA
Npm : 2106200398
Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>MUKLIS, S.H., M.H.</u> NIDN. 0114096201	<u>MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.</u> NIDN. 0118097203	<u>Assoc. Prof. Dr. R. JULI MUBERTONIO, S.H., M.Kn., M.H.</u> NIDN. 0128077201

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Dikirimkan surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : SRI RAHMATIKA PURBA
NPM : 2106200398
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP
NON-REFOULEMENT DALAM PERLINDUNGAN
PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H
NIDN. 0128077201

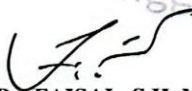
Selanjutnya layak untuk diujikan

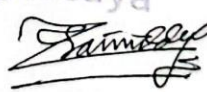
Medan, 04 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menandatangani surat ini agar dicantumkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

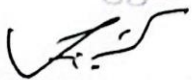
NAMA : SRI RAHMATIKA PURBA
NPM : 2106200398
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP
NON-REFOULEMENT DALAM PERLINDUNGAN PENGUNGSI
INTERNASIONAL DI INDONESIA
PENDAFTARAN : TANGGAL, 04 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. R JULI MOERTINO, S.H.,M.Kn.,M.H
NIDN. 0128077201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/TH/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Rile mengimbas surat ini agar dicatatkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SRI RAHMATIKA PURBA
NPM : 2006200398
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP
NON-REFOULEMENT DALAM PERLINDUNGAN PENGUNGSI
INTERNASIONAL DI INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 22 Juli 2025

Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.
NIDN. 0128077201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Bila menjawab surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SRI RAHMATIKA PURBA
NPM : 2106200398
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025

aya yang menyatakan,



SRI RAHMATIKA PURBA
NPM. 2106200398



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menerima surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SRI RAHMATIKA PURBA
NPM : 2106200398
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP
NON-REFOULEMENT DALAM PERLINDUNGAN
PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : DR CAPT JULI MOERTIONO ,S.H.,M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	12 Februari 2025	ACC judul propo soal oleh kepug h-tata nega	
2	18 Februari 2025	Bimbingan 1 dengan do sen pembimbing	
3	11 Maret 2025	Revisi judul dan maw san masalah	
4	18 Maret 2025	ACC untuk melanjutkan seminar proposal	
5	5 Juli 2025	Bimbingan I untuk sidang	
6	14 Juli 2025	Revisi pembahasan sesuai buku panduan	
7	17 Juli 2025	Bimbingan II mengenai isi skripsi	
8	18 Juli 2025	Bedah buku	
9	22 Juli 2025	ACC untuk melanjutkan sidang muga nija	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

DR CAPT JULI MOERTIONO, S.H.,M.H
NIDN : 0128077201

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP NON- REFOULEMENT DALAM PERLINDUNGAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA**”

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc.Prof Dr. Faisal,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr.R.Juli Moertiono,S.H,M.Kn selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis. Layaknya cahaya di dalam gua, bapak telah menerangi jalan penulis untuk mencapai cita-cita dan harapan penulis membahagiakan keluarga. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagiannya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda Jamaludin Purba pahlawan utama dalam memperjuangkan pendidikan penulis. Terimakasih karena tidak pernah menuntut penulis pada hal-hal yang tidak bisa penulis kendalikan. Terimakasih telah menjadi sosok laki paling sempurna yang pernah penulis temukan. Namun, maaf jika penulis sering kali mengecewakan. Maaf jika penulis belum bisa memenuhi apa-apa yang ayah inginkan. Tetapi sungguh, skripsi ini penulis persembahkan untukmu.

Rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada ibunda Iryani Sirait yang sampai saat ini menjadi tempat cerita dan berbagi keluh kesah penulis dalam menghadapi dunia ini. Sosok Perempuan yang senantiasa memberikan doa yang luar biasa dan selalu mencurahkan kasih

sayang yang tiada henti sekaligus menjadi pintu surga penulis. Tidak ada rumah yang aman untuk menetap selain rumah yang didalamnya ada mama. Tolong selalu sertakan penulis doamu. Penulis memahami bahwa seorang ibu tetap membutuhkan sosok ibu dihidupnya. Maka dari itu, hiduplah lebih lama lagi sampai penulis dapat membahagiakanmu.

Tiada gedung yang paling indah kecuali keluarga dan persahabatan, untuk itu diucapkan terimakasih kepada sosok yang sangat berarti dalam perjalanan penulis menjalani bangku perkuliahan. Terimakasih kepada Mumut, Yolanda, Tri Ayu dan Cherly.

Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, harapan penulis bisa yakin terhadap kemampuannya kedepannya. tetap yakin usaha takkan mengkhianati apapun yang diperjuangkan, stay strong diri sendiri, perjalanan masih panjang siapkan bekal untuk kedepannya.

Medan, 16 Juni 2025

Hormat Penulis,

SRI RAHMATIKA PURBA
NPM. 2106200398

ABSTRAK

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP
NON- REFOULEMENT DALAM PERLINDUNGAN
PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA**

SRI RAHMATIKA PURBA

Prinsip *non-refoulement* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pengungsi internasional yang melarang negara mengusir atau memulangkan pengungsi dan pencari suaka ke wilayah di mana mereka berisiko mengalami persekusi, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi. Prinsip ini tidak hanya tertuang dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, tetapi juga diakui sebagai bagian dari hukum internasional kebiasaan yang mengikat seluruh negara, termasuk negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Meski bukan negara pihak, ketiga negara tersebut tetap berkewajiban menerapkan prinsip ini melalui berbagai instrumen HAM internasional dan kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti UNHCR. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek perlindungan hukum, pemenuhan hak-hak dasar, serta penanganan situasi pengungsian massal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan Indonesia menerapkan prinsip *non-refoulement* melalui kerja sama dengan UNHCR dan organisasi mitra seperti IOM tanpa meratifikasi Konvensi 1951. Kebijakan ini diperkuat melalui Perpres 142/2024 yang mengatur koordinasi antar lembaga pemerintah dalam penanganan pengungsi. Hambatan utama meliputi belum adanya payung hukum nasional yang komprehensif, keterbatasan akses pengungsi terhadap hak dasar (pendidikan, pekerjaan, kesehatan), serta kondisi hidup yang kurang layak dan proses pemukiman kembali yang sangat lambat. Prinsip *non-refoulement* juga mengandung pengecualian terbatas yang hanya dapat diterapkan dalam kondisi ancaman terhadap keamanan nasional dan harus dilakukan secara ketat sebagai upaya terakhir. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya perlindungan HAM dan penegakan tanggung jawab negara di bawah sistem hukum internasional.

Kata Kunci : Pengungsi, Prinsip Non Refoulement, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional	9
C. Keaslian Penelitian	11
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data.....	16
5. Alat Pengumpulan Data	17
6. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Teori Penegakan Hukum	21
B. Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi di Indonesia.....	23

C. Status Hukum	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Pengaturan Hukum Mengenai Prinsip <i>Non-Refoulement</i> dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	40
B. Kewenangan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hak Asasi Manusia Serta Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Internasional dan Hambatannya di Indonesia 51	
C. Harmonisasi Antara Prinsip Non-Refoulement Dengan Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia Untuk Menjamin Perlindungan Pengungsi.....	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara yang berdasarkan pada hukum. Oleh sebab itu penting adanya jaminan keadilan dimata hukum untuk semua rakyat Indonesia demi memenuhi prinsip dari Negara Hukum itu sendiri. Hampir seluruh negara yang ada di belahan bumi menganggap dan mengklaim bahwa negaranya merupakan negara hukum atau negara yang pengaturan/penyelenggaraan negaranya didasarkan pada hukum, termasuk pula Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi tujuan bagi para pengungsi akibat perang. Pengungsi asing yang singgah sementara waktu di Indonesia merupakan masalah kemanusiaan dan negara harus menyikapi hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, sebelum tahun 2016, Indonesia tidak memiliki seperangkat peraturan untuk mengatur masalah pengungsi tersebut dikarenakan Indonesia tidak ikut serta dalam Konvensi Pengungsi 1951.

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan tujuan negara seperti dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Suaka politik adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada individu yang melarikan diri dari negara asalnya karena takut akan penganiyaan. Persekusi ini dapat didasarkan pada ras, agama, kebangsaan, pendapat

¹ Muhammad Hoiru Nail, (2020) "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Penentuan Ijin Lokasi , Besaran Ganti Kerugian Dan Penyelesaian Sengketa Yang Ditimbulkan," *Jurnal Rechts* Vol. 9, No. 2 hlm 169.

politik, atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Konsep suaka politik berakar pada hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Suaka yang dalam bahasa asing disebut asylum yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang terancam keselamatannya. asylum, pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negara lain yang terancam keselamatannya.²

Terdapat dalam surat al Hasyr ayat 9 mengatakan bahwa berhijrah (pengungsi):

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِلَافَةَ مِنْ قَبْلِهِ إِنْ يُجْبُونَ فَلَهُمْ جُزْءٌ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِلَافَةَ مِنْ قَبْلِهِ إِنْ يُجْبُونَ فَلَهُمْ جُزْءٌ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Dan orang-orang (Anshar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan."

Surat Al-Hasyr ayat 9 memiliki relevansi yang mendalam dengan konsep perlindungan pengungsi dan prinsip non-refoulement dalam konteks hukum internasional kontemporer. Ayat ini menggambarkan sikap kaum Anshar (penduduk Madinah) yang dengan tulus menerima dan membantu kaum Muhajirin (pengungsi dari Mekah) tanpa sedikitpun rasa iri atau dengki¹. Pelajaran utama yang dapat diambil dari ayat ini adalah konsep 'itsar' atau mengutamakan orang lain di

² Rahimah. O. Tahamata, (2011), Suaka Diplomati dalam Kajian Hukum Internasional, Jurnal Sasi, Volume 17, Nomor 2, Ambon, hlm. 84.

atas kepentingan diri sendiri, yang tercermin dalam kalimat "*wa yu'thiruuna 'alaa anfusihim walaw kaana bihim khashashah*" (dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan). Sikap mulia ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan masyarakat Islam pertama di Madinah dan memberikan teladan bagaimana seharusnya suatu komunitas atau negara memperlakukan para pengungsi yang mencari perlindungan. Dalam konteks modern, ayat ini dapat dijadikan landasan moral dan spiritual bagi negara-negara dalam mengimplementasikan prinsip *non-refoulement*, dimana penerimaan dan perlindungan terhadap pengungsi tidak hanya dilihat sebagai kewajiban hukum internasional, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia mencatat populasi pengungsi di Indonesia per Desember 2021 telah mencapai 13.149 individu. Dengan presentase anak-anak sebanyak 27 persen; orang dewasa 71 persen; dan lansia 2 persen. Afghanistan menyumbang angka pengungsi terbanyak di Indonesia sebesar 7.438 individu. Jumlah terbesar pengungsi terdapat di wilayah Jabodetabek dengan sekitar 5.500 hidup mandiri atau tanpa bantuan dari organisasi *International Organization for Migration* (IOM).³

Tentang keberadaan orang asing, Indonesia hanya memiliki perangkat hukum tentang orang asing dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Akan tetapi undang-undang ini tidak mengatur tentang pengungsi asing, melainkan yang

³ Hukum Online.com, (2022), Kenali 3 Prinsip Perlindungan Pengungsi dalam Hukum Internasional, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-3-prinsip-perlindungan-pengungsi-dalam-hukum-internasional-lt61f96b880e083/>, diakses pada 12 Februari 2025.

diatur di dalam undang-undang tersebut hanyalah ketentuan mengenai warga asing yang ditindak secara administratif, bukan mengatur tentang pengungsi yang meminta perlindungan negara.

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan untuk mengatasi masalah pengungsi yang mencari suaka di Indonesia. Peraturan tersebut adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan tersebut mengatur tentang penanganan pengungsi yang meliputi aspek penemuan, pengaman, penampungan, pengawasan, kerja sama internasional dan berbagai aspek lainnya.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menjadi tempat favorit bagi para pengungsi atau pencari suaka dari luar negeri sebagai tempat bernaung sementara. Hal tersebut disebabkan oleh langkah yang dilakukan pemerintah tidak terlalu cekatan dan cenderung tidak tanggap dalam menangani para pengungsi atau pencari suaka tersebut. Di dalam Konvensi Internasional Tahun 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, Indonesia merupakan negara yang tidak ikut serta meratifikasi konvensi tersebut. Sehingga pemerintah Indonesia tidak mempunyai dasar hukum untuk dapat memutuskan apakah orang tersebut memperoleh status pengungsi atau tidak.⁴

Indonesia sebagai negara yang terletak di posisi strategis antara dua benua dan dua samudera menjadikannya sebagai salah satu negara transit utama bagi para pengungsi internasional. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, namun Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk menghormati prinsip *non-refoulement* sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*jus cogens*). Hal ini tercermin dari komitmen Indonesia

⁴ Sinaga, Obsatar. (2023), "Koordinasi Antar Instansi dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia." Jurnal Penelitian Politik LIPI 15, no. 2 halaman 91.

dalam menangani arus pengungsi yang transit di wilayahnya, dimana pada tahun 2023 tercatat lebih dari 13.000 pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia.⁵

Tantangan utama dalam implementasi prinsip *non-refoulement* di Indonesia adalah keterbatasan kerangka hukum nasional yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan pengungsi. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri menjadi satu-satunya instrumen hukum nasional yang mengatur penanganan pengungsi, namun regulasi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dalam mengakomodasi kompleksitas permasalahan pengungsi. Ketiadaan undang-undang khusus tentang pengungsi menyebabkan adanya kekosongan hukum dalam penanganan pengungsi, terutama terkait mekanisme perlindungan dan jaminan *non-refoulement*.⁶

Prinsip *non-refoulement* pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, utamanya dalam kaitannya dengan perlindungan individu dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan dan atau penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat dan tidak manusiawi (*human rights concerning the prohibition of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment*). Prinsip yang paling mendasar bagi keseluruhan sistem hukum pengungsi internasional ini telah dilembagakan dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi (1951 *Geneva*

⁵ UNHCR Indonesia. "Lembar Fakta Indonesia." <https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance> (diakses pada 12 Februari 2024)

⁶ Primawardani, Yuliana.(2020). "Pelindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2, halaman 226.

Convention Relating to the Status of Refugees, selanjutnya: Konvensi Jenewa 1951) martabat dan tidak manusiawi (*human rights concerning the prohibition of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment*). Prinsip yang paling mendasar bagi keseluruhan sistem hukum pengungsi internasional ini telah dilembagakan dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi (1951 *Geneva Convention Relating to the Status of Refugees*, selanjutnya: Konvensi Jenewa 1951).⁷

Permasalahan implementasi prinsip *non-refoulement* semakin kompleks dengan adanya tantangan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam penanganan pengungsi. Meskipun Indonesia telah membentuk Desk Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka, namun dalam praktiknya masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara berbagai instansi seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, serta pemerintah daerah. Kondisi ini seringkali menimbulkan kebingungan dalam penanganan kasus-kasus pengungsi yang membutuhkan perlindungan segera.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dalam menampung dan melindungi pengungsi. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia menghadapi masalah *overcrowding* dan kondisi fasilitas yang kurang memadai. Situasi ini diperparah dengan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pengungsi, sementara jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia terus meningkat setiap tahunnya.

⁷ Sigit Riyanto, (2020), Prinsip Non-Refoulment dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional, halaman 435.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia juga menghadapi dilema dalam menyeimbangkan antara kewajiban humaniter untuk melindungi pengungsi dengan kepentingan keamanan nasional. Meningkatnya ancaman kejahatan transnasional dan potensi penyalahgunaan status pengungsi oleh pelaku kejahatan menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip *non-refoulement*. Hal ini menimbulkan urgensi untuk mengkaji ulang dan memperkuat kerangka hukum serta mekanisme perlindungan pengungsi di Indonesia.

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Non-Refoulement dalam Perlindungan Pengungsi Internasional di Indonesia Pada Tahun 2024."**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai prinsip non-refoulement dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

- b. Bagaimana kewenangan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hak Asasi Manusia serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pengungsi internasional di Indonesia?
- c. Bagaimana seharusnya harmonisasi antara prinsip *non-refoulement* dengan sistem hukum ketatanegaraan Indonesia untuk menjamin perlindungan pengungsi yang optimal?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi internasional di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku di 2024.
- b. Untuk mengevaluasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pengungsi internasional di Indonesia.
- c. Untuk meneliti sejauh mana kebijakan dan praktik yang ada sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan internasional bagi pengungsi.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan menambah wawasan dan literatur di bidang hukum tata negara maupun internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan

hukum terkait dengan pengungsi internasional yang berada di Indonesia. Penelitian ini juga akan membantu menjelaskan bagaimana aspek hukum dapat mengakomodasi kepentingan kerja sama antara lembaga yang ada di Indonesia dan kerja sama antar luar negeri.

b. Manfaat Praktis

Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini memberikan analisis kritis terkait efektivitas regulasi dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengungsi internasional berdasarkan prinsip *non-refoulement* dan Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat, dalam memahami bagaimana sistem pengungsi internasional yang berada di Indonesia dapat dilindungi haknya melalui prinsip *non-refoulement* dan mengetahui kewenangan dari lembaga yang mana yang menanggungjawab terkait pengungsi internasional yang berada di Indonesia

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan **“Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Non-Refoulement Dalam Perlindungan Pengungsi Internasional di Indonesia Pada Tahun 2024”** maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

⁸ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5.

1. Tinjauan Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dari kehendak bebas dari orang yang lain menurut asas tentang kemerdekaan.⁹
2. *Non-Refoulement* adalah perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, utamanya dalam kaitannya dengan perlindungan individu dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan dan atau penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat dan tidak manusiawi.¹⁰
3. Perlindungan Hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, *Kamus Hukum* mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.¹¹

Secara harfiah, perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan bentuk implementasi atau penerapan atas prinsip pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana prinsip negara hukum yang

⁹ Ashif Ali, (2018), Tinjauan Hukum, <https://dukunmahasiswa.blogspot.com/2018/04/tinjauan-hukum-pengertian-tujuan-fungsi.html>, diakses pada 12 Februari 2025.

¹⁰ Sigit Riyanto, *Op. Cit.*, halaman 435.

¹¹ Tim Hukum Online, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya," *Www.Hukumonline.Com*.

berdasarkan Pancasila. Dalam realitasnya, praktik pengadaan tanah masih banyak dijumpai diabaikannya hak kepemilikan tanah terlebih bagi rakyat kecil yang merupakan kaum minoritas.¹²

4. Pengungsi adalah orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.¹³

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai judul dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **”Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Non-Refoulement dalam Perlindungan Pengungsi Internasional di Indonesia Pada Tahun 2024.”**

¹² Made Ayu Wangi Utari Suryatika, dkk., (2020) “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum,” Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 1 Hlm 95.

¹³ UNCHR, (2024), <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>, diakses pada 13 Februari 2025.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Wahyu Satrio Wiguna mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018) dengan judul “Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia”. Skripsi ini membahas kebijakan pemerintah tentang penanganan pengungsi asing di Indonesia sebelum ada payung hukumnya, dalam hal ini adalah Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016. Dari kebijakan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, kebijakan tersebut telah mampu menjawab problematika dari pengungsi yang hadir di Indonesia. Hanya saja untuk solusi lebih lanjut, pemerintah Indonesia masih belum mengaturnya secara rinci sehingga masih menjadi persoalan tersendiri. Perbedaan skripsi Wahyu Satrio Wiguna dengan penelitian penulis terdapat pada pembahasan, spesifikasi rumusan masalah, dan perspektif yang digunakan.
2. Skripsi oleh Rizky Hidayat mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2020) dengan judul “Pelaksanaan Pemenuhan Hak-hak Pengungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri Rudenim Kota Pekanbaru. Penelitian ini menitikberatkan pada masalah pemenuhan hak yang harus didapatkan oleh pengungsi. Kesimpulan penelitiannya adalah tidak kesesuaiannya antara Peraturan Direktur Jendral Imigrasi dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan hak

pengungsi tidak didapatkan oleh pengungsi karena kedua peraturan tersebut tidak sesuai. Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih menekankan proses penegakan hukum dalam menangani pengungsi dari luar dengan perspektif *siyasah dauliyah*.

3. Skripsi oleh Muhammad Faiq Arrazy mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Riau dengan judul “Peranan Pemerintah Provinsi Riau Terhadap Pengungsi Ditinjau Dari Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi”. Kesimpulan penelitian ini membahas tentang peran pemerintah untuk menangani pengungsi ditinjau dari konvensi 1951 sudah dilaksanakan oleh pemerintah dengan baik. Namun, menurut peneliti, masih ada beberapa kebijakan yang dipertimbangkan kembali. Kebijakan yang perlu dipertimbangkan menurut peneliti adalah memperbolehkan pengungsi untuk keluar dari Rumah Detensi Imigrasi tanpa pengawasan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di sini penulis fokus kepada penegakan hukum yang ditujukan kepada pengungsi. Jadi jika pengungsi melanggar aturan yang ada di negara Indonesia, maka penegakan hukum seperti apa yang akan ditempuh oleh pemerintah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan¹⁴. Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan

¹⁴ Nurul Qamar, dkk. (2020). “Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal”. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). Hlm 2

diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya¹⁵. Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan bahan-bahan yang fokusnya pada bacaan dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder¹⁶. Teknik analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Alasan dipilihnya teknik kualitatif adalah karena analisis tersebut dapat menghasilkan data deskriptif. Analisis kualitatif digunakan untuk mendapatkan makna dari hubungan antara variabel atau melakukan analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena dengan menggunakan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

2. Sifat Penelitian

Tujuan penelitian hukum adalah untuk menemukan dan menjelaskan situasi tertentu mengenai apa dan bagaimana hukum ada dan berdampak pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, sifat penelitian yang digunakan cenderung deskriptif¹⁷. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya memberikan gambaran singkat tentang keadaan atau peristiwanya tanpa tujuan

¹⁵ Zainuddin Ali, (2019). "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 21.

¹⁶ Bambang sunggono, (2019) "*METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*." Depok. PT RajaGrafindo. halaman 18

¹⁷ *Ibid.*, halaman 7

untuk membuat kesimpulan umum. Atau dalam kata lain deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana tinjauan hukum *non refoulement* dalam perlindungan bagi pengungsi internasional yang ada di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum peraturan perundang-undangan, dan penelitian sistematis dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁸

¹⁸ Faisal, dkk, Op cit., hlm 7

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS Al Hasyr ayat 9.
- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :
 - 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
 - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik
 - e) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tentang Rudenim
 - g) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi
- 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet.¹⁹

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

a. *Online*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

b. *Offline*

¹⁹ Faisal, dkk, Op. Cit., hlm 7

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini..

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²⁰ Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

²⁰ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, halaman 152

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Penegakan Hukum

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam administrasi dan manajemen organisasi. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan peraturan yang berlaku.²¹ Pengawasan juga membantu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan atau program tersebut.

Perlindungan Penegakan hukum adalah bagian dari sebuah perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan ketertiban dan meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Proses pelaksanaan penegakan hukum diberlakukan pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Penegakan hukum adalah instrumen yang diatur oleh pemerintahan yang bertindak sebagai pemangku kepentingan untuk melaksanakan penegakan melalui cara menghalangi, memulihkan, ataupun menghukum seseorang yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum.²²

Penegakan hukum dapat dipandang juga melalui arti luas dan sempit. Jika dilihat dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum merupakan upaya

²¹ Suwatno dan Donni Juni Priansa, 2022, *Manajemen Pengawasan Kinerja*, Bandung: Alfabeta, halaman 1.

²² Andrew Shandy Utama, (2019), "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1:3, halaman. 306.

aparatur penegak hukum untuk memastikan dan menjamin suatu aturan dapat berjalan sesuai koridor hukum. Untuk menjamin tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperbolehkan untuk menggunakan upaya pemaksaan. Jika dilihat dari arti luas, proses berjalannya pelaksanaan hukum itu dilakukan oleh semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Semua yang menjalankan aturan normatif maupun melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menegakkan dan menjalankan aturan hukum tersebut.²³

Penegakan hukum merupakan landasan dalam menjalankan produk hukum yang berlaku di suatu negara. Negara hukum haruslah menegakkan hukum. Karena biar bagaimanapun hukum tidak lepas dari lembaga penegak hukum. Penegak hukum harus menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa memandang golongan, suku, ras, agama, dan etnis. Keadilan yang ditegakkan harus sejalan dengan prinsip negara hukum. Karena jika tidak sejalan dengan prinsip negara hukum, maka bisa dipastikan hukum yang berlaku belumlah benar-benar ditegakkan.

Untuk menegakkan hukum, diperlukan penegak hukum yang memang berintegritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok dan fungsi penegak hukum selain menegakkan hukum adalah memberikan ruang bagi subjek hukum untuk menjalankan kewajibannya sebagai masyarakat yang taat hukum. Ketika masyarakat taat hukum, maka penegak hukum telah bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tugas penegak hukum telah berjalan

²³ *Ibid*,

dengan baik adalah saat masyarakat telah menyadari bahwa, ketika banyak yang melakukan pelanggaran hukum, maka mereka akan dihukum oleh penegak hukum. Jadi salah satu tugas penegak hukum adalah menegakkan pelaku pelanggaran hukum agar tetap taat pada hukum.

B. Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi di Indonesia

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah hak mutlak yang dimiliki rakyat dan dijamin dalam konstitusi. Pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu untuk menyusun kelembagaan negara yaitu Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara demokratis.²⁴

Pengungsian adalah suatu perpindahan penduduk yang memiliki perbedaan dari bentuk perpindahan penduduk lainnya. Perpindahan penduduk baik yang berada di wilayah negara maupun yang sudah melintasi batas negara merupakan peristiwa yang sudah lama terjadi dan semakin sering terjadi saat ini. Dari sudut pandang negara penerima, arus pengungsian merupakan hal yang berdampak bagi masalah kemanusiaan serta bidang-bidang lainnya seperti, keamanan, ekonomi, dan keseimbangan sosial politik di negara tempat tujuan pengungsi. Salah satunya

²⁴ Teguh Syuhada Lubis, (2020), *Loc. Cit.*, ,halaman 70.

Indonesia, walaupun bukan menjadi bagian dari negara penerima pengungsi, Indonesia seringkali menjadi negara transit bagi para pengungsi. Status Indonesia sebagai negara transit tidak mengecualikan Indonesia dalam hal menerapkan prinsip *Non -Refoulement*.²⁵

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Universal Declaration of Human Right 1948 (Deklarasi Universal HAM), setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka dari negara lain karena takut akan penyiksaan. Setiap pencari suaka-pun memiliki hak untuk tidak diusir atau dikembalikan secara paksa apabila mereka telah tiba di suatu negara dengan cara yang tidak lazim. Prinsip ini kemudian dikenal sebagai prinsip non refoulement.

Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi menyebutkan bahwa negara-negara peserta konvensi ini tidak diperbolehkan untuk mengusir ataupun mengembalikan pengungsi dalam bentuk apapun ke luar wilayahnya dimana keselamatan dan kebebasan mereka terancam karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial ataupun pandangan politiknya²⁶

Prinsip Non-Refoulement adalah dasar dalam upaya pemenuhan hak pengungsi. Sebagai suatu prinsip fundamental, prinsip ini menjamin pemenuhan hak-hak bagi pengungsi yang mencari perlindungan dari suatu negara ke tempat yang lebih aman. Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 33 Konvensi 1951, prinsip ini menjadi penting dikarenakan prinsip ini menjamin bahwa para

²⁵ Iin Karita, 2017. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Yogyakarta, DEEPUBLISH, halaman 3.

²⁶ Sulaiman Hamid, 2022. *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 96

pengungsi tidak akan dikembalikan ke negara asal mereka, dimana nyawa mereka berada di bawah ancaman. Menurut data United High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia per desember 2023 tercatat total pengungsi di Indonesia berjumlah 12.295 orang mulai dari pengungsi Afghanistan, Myanmar, Somalia, Iraq, Yemen, dan beberapa negara lainnya yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara dan daerah-daerah lain di Indonesia.²⁷

Prinsip non refoulement ini tidak hanya terdapat pada Konvensi 1951, namun juga tercantum secara implisit maupun eksplisit pada Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture*), Pasal 45 paragraf 4 Konvensi Jenewa IV (*Fourth Geneva Convention*) tahun 1949, Pasal 13 pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966, dan instrumen-instrumen HAM lainnya. Prinsip inipun telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Dalam arti, negara yang belum menjadi pihak (*state parties*) dari Konvensi 1951 pun harus menghormati prinsip non refoulement ini. Prinsip utama yang melatar belakangi perlindungan internasional bagi pengungsi, perangkat-perangkat kuncinya adalah Konvensi 1951 dan Protokol 1967.²⁸ Ketentuan-ketentuan yang tercakup di dalamnya termasuk :

- a. Larangan untuk memulangkan pengungsi dan pencari suaka yang beresiko menghadapi penganiayaan saat dipulangkan (prinsip non-refoulement).

²⁷ Prof. Jawahir Thontowi, Ph.D, 2016. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, halaman 209.

²⁸ Achmad Romsan dkk, 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Bandung: Sanic Offset. Halaman 40

- b. Persyaratan untuk memperlakukan semua pengungsi dengan cara yang non diskriminatif.
- c. Standar perlakuan terhadap pengungsi.
- d. Kewajiban pengungsi kepada negara tempatnya suaka.
- e. Tugas negara untuk bekerja sama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.

Namun lebih spesifik lagi yang dimaksud dengan prinsip nonrefoulement adalah :

- a. Melarang pengembalian pengungsi dengan cara apapun ke negara atau wilayah dimana hidup atau kebebasannya terancam dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.
- b. Pengecualian hanya dapat dilakukan jika pengungsi yang bersangkutan merupakan ancaman bagi keamanan nasional atau yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang serius, berbahaya bagi masyarakat namun tidak berlaku jika individu tersebut menghadapi resiko penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau menghinakan.
- c. Sebagai bagian dari hukum kebiasaan dan traktat, prinsip dasar ini mengikat semua negara.

Dalam penerapannya untuk mematuhi prinsip Non-Refoulement Indonesia jugamemiliki beberapa perundang-undanganyangdapat diterapkan dalam hal penanganan terhadap pengungsi, yaitu sebagai berikut:

a. UUD 1945 Pasal 28G

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat marbata manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

b. TAP MPR No.XVII/MPR/1998

TAP MPR ini terdiri dari tiga bagian, salah satu bagiannya mengakui keberadaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mana dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 24 mengatur bahwa: “Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari Negara lain”

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik (UU Hak Sipil)

Pasal 12 ayat (2) “Setiap orang bebas untuk meninggalkann negara manapun termasuk negaranya Pasal 7 Setiap orang tidak boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi”

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (UU CAT)

Pasal 3 “Tidak boleh ada negara yang menolak, mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara yang mana terdapat keyakinan/alasan yang kuat bahwa dia akan berbahaya karena menjadi sasaran penyiksaan.”

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Indonesia secara tegas menyatakan sikapnya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai asas-asas atau hak dasar bagi semua umat manusia. Hal ini dicantukan dalam pasal 2 UU No.39 tahun 1999, yaitu: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.” Hal ini selaras dengan tujuan dari adanya prinsip non-refoulement yaitu sebagai bagian dari perlindungan terhadap pengungsi dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia oleh mereka yang menjadi pengungsi karena hal-hal yang mengancam keberadaan serta hak mereka untuk hidup

C. Status Hukum

Menurut KBBI status merupakan keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.²⁹ status berarti:

1. Posisi Dalam Suatu Hirarki
2. Suatu Wadah Bagi Hak Dan Kewajiban
3. Aspek Statis Dari Peranan
4. Prestise Yang Dikaitkan Dengan Suatu Posisi
5. Jumlah Peranan Ideal Dari Seseorang (Status; Kedudukan).

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan social adalah tempat seseorang dalam

²⁹ KBBI, 2025, <https://kbbi.web.id/status>, diakses pada 5 Mei 2025.

lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya ditempat tinggalnya tersebut.³⁰

Status hukum dalam hukum internasional umumnya didefinisikan dengan menggunakan konsep subjek hukum internasional dan kepribadian hukum internasional dan karenanya memiliki status hukum dalam system hukum internasional. Memahami hukum secara umum lebih mudah dengan berpedoman pada paham serta aliran pemikiran hukum yang melatar belakanginya. Berikut ini merupakan paham serta pendapat para ahli: ³¹

1. Menurut Aristoteles. Aristoteles memberikan pengertian hukum adalah sebagai suatu kumpulan peraturan yang mengikat masyarakat serta hakim. Bentuk dan isi dari konstitusi berbeda dari undang-undang. Karena undang-undang memiliki kedudukan untuk mengawasi hakim dalam menghukum orang yang bersalah.
2. Menurut Hans Kelsen Hukum adalah ketentuan sistem peraturan norma yang mengatur manusia kehidupan untuk berperilaku baik dalam masyarakat. Menurut Austin “Hukum adalah undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau sekelompok

³⁰ Noor Muhammad Aziz, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Vol 1 No 1, 2012, hlm 19.

³¹ Setyo Widagdo,dkk,2019, Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional, Malang: UB Press, Halaman 112.

orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk hukum adalah yang tertinggi.

Para ahli hukum Indonesia juga memiliki pendapatnya masing-masing, seperti berikut ini: ³²

1. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto Hukum adalah peraturan-peraturan yang memiliki sifat memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan lingkungan masyarakat yang dibuat badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.
2. Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum adalah mengadakan ketata tertiban dalam pergaulan manusia

Melalui pengertian hukum yang telah disebutkan oleh para ahli hukum maka hukum memiliki unsur-unsur hukum yaitu: ³³

1. Peraturan yang mengatur perilaku manusia dan pergaulannya di dalam kehidupan masyarakat
2. Peraturan dibuat oleh badan (instansi) resmi yang berwajib
3. Peraturan hukum dalam pelaksanaannya memiliki sifat memaksa
4. Memiliki sanksi yang tegas kepada yang melanggar peraturan

³² C.S.T.Kansil,S.H, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika,halaman 11.

³³ Nalom Kurniawan.2017. Rohingya Case and State Responsibility in the Enforcement of Human Rights. (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) halaman 882

Suatu peraturan juga akan disebut sebagai hukum apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya perintah / larangan
2. Perintah / larangan diikuti oleh semua individu
3. Hukum merupakan kumpulan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup mendapatkan sanksi dari penguasa atau pemerintah

D. Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin meluas, hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional, individu, dan perusahaan multinasional.³⁴

Hukum internasional adalah hukum antarbangsa yang digunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar penguasa dan menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa. Hukum internasional dalam bentuk dan sifatnya masih sangat sederhana dan sudah tumbuh sejak umat manusia mulai mengorganisasikan kepentingannya dengan melampaui batas wilayah

³⁴ Prof. Dr. Bagong Suyanto, 2018, "Kemiskinan, Konflik, dan Akses Pembangunan", Yogyakarta : Suluh Media, halaman 343-344.

negaranya. Awal eksistensi Hukum Internasional banyak menerima sumbangan dari hukum dan budaya Asia Eropa.

Hukum internasional tidak ada badan supranasional yang memiliki otoritas membuat dan memaksakan suatu aturan internasional tidak ada aparat penegak hukum yang berwenang menindak langsung negara yang melanggar hukum internasional serta hubungannya dilandasi hubungan yang koordinatif bukan subordinatif. Penundukan negara terhadap hukum internasional tidak bisa dipandang sebagai penggerogotan terhadap kedaulatan negara karena justru penundukan diri negara pada hukum internasional merupakan pelaksanaan dari kedaulatan negara itu sendiri. Sebagai contoh adalah ketika negara masuk menjadi peserta dalam suatu perjanjian itu karena negara memiliki kedaulatanlah maka negara dapat menunjukkannya dengan bersikap menjadi peserta dalam perjanjian itu serta berkehendak melaksanakan semua kewajiban yang lahir dari pilihannya itu.³⁵

E. Badan Serta Organisasi Yang Terlibat Dalam Menangani Pengungsi

1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (yang dalam penulisan selanjutnya penulis singkat dengan kata Kemlu RI) adalah salah satu badan yang mewakili Pemerintah Indonesia bersama Kementerian Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (yang dalam penulisan selanjutnya penulis singkat dengan kata Kesra RI) dalam menangani Pengungsi Rohingya yang ada di Aceh, Kementerian inilah yang

³⁵ Prof.Dr.Sefriani,S.H.,M.Hum,2019,Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua,Yogyakarta:Rajawali Pers,Halaman 9-11

mendiplomasikan permasalahan-permasalahan pengungsi yang ada di Indonesia dengan negara asal melalui para diplomatnya.

Tugas pokok diplomat merupakan tolak ukur penilaian kinerja. Terdapat lima tugas pokok diplomat, yaitu : mewakili melakukan negosiasi, melindungi, melakukan promosi dan pelaporan, yang kinerja dan pencapaiannya akan diukur setiap tahun melalui Sasaran Kerja Individual (SKI). Melalui pembenahan organisasi dan sumber daya manusia ini, pencapaian misi diplomasi Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri di atas dapat terpenuhi.³⁶

Tugas utama Kemlu RI diarahkan untuk :

- a. Memagari potensi disintegrasi bangsa,
- b. Upaya membantu pemulihan ekonomi,
- c. Upaya peningkatan citra Indonesia,
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI.

2. Kementerian Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia

Kementerian Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah salah satu badan yang mewakili Pemerintah Indonesia bersama Kemlu RI dalam menangani Pengungsi Rohingya yang ada di Aceh, Kementerian inilah yang mengurus sebagian besar kebutuhan hidup para pengungsi di Aceh. Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

³⁶ J.G. Starke, 2009. Pengantar Hukum Internasional I, Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 99

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, bahwa Kesra RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kesra RI menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan;
- b. Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan;
- c. Pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2;
- d. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan;
- f. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden;
- g. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi tentang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan kepada Presiden

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dimaksud, Kesra RI mengkoordinasikannya kepada :

- a. Kementerian Kesehatan
- b. Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan
- c. Kementerian Sosial
- d. Kementerian Agama
- e. Kementerian Pariwisata
- f. Kementerian Negara Lingkungan Hidup
- g. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
- h. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- i. Kementerian Negara Perumahan Rakyat
- j. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
- k. Instansi lain yang dianggap perlu

Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dikoordinasikan Menteri /

Menteri Negara yang terkait dengan tugas dan fungsi Kesra adalah :

- a. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
- b. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
- c. Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS);
- d. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- e. Lembaga Administrasi Negara (LAN);
- f. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- g. Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- h. Instansi lain yang dianggap perlu.

Kemudian dalam Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kesra RI sebagian telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005, bahwa Kesra terdiri dari :

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Aparatur Negara;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Agama, Budaya, dan Pariwisata;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- h. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri;
- i. Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM;
- j. Staf Ahli Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kerakyatan dan Informasi Kesejahteraan Rakyat;
- l. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan;
- m. Staf Ahli Bidang Teknologi, Air Bersih, dan Perumahan Rakyat;
- n. Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- o. Inspektorat

3. UNCHR

Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi atau yang biasa disebut dengan UNHCR adalah suatu badan khusus dibawah dewan ekonomi sosial atau ECOSOC (*Economic and Social*) yang dibentuk oleh sidang umum PBB melalui Resolusi Nomor 319 (IV), komisi ini di dirikan karena IRO / International Refugees Organisation (organisasi internasional yang menangani pengungsi) pada waktu itu kehilangan peminat pada akhir 1940-an, namun jelas diakui perlunya suatu lembaga pengungsi, setidaknya dalam waktu dekat ini.³⁷

Setelah melalui perdebatan sengit di PBB tentang bentuk yang akan diambil oleh lembaga yang akan di dirikan, maka didirikanlah sebuah lembaga yang bernama UNHCR. Wewenang utama UNHCR telah dikukuhkan dalam peraturan yang terlampir pada Resolusi Nomor 428 (V) Sidang Umum PBB tahun 1950. Wewenang ini kemudian diperluas oleh resolusi-resolusi susulan dari Sidang Umum Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, yaitu memberikan (berdasarkan alasan kemanusiaan dan non-politik) perlindungan internasional kepada pengungsi serta mencari solusi permanen bagi mereka .

Semua lapisan dalam masyarakat, baik perempuan, anak-anak, maupun yang lanjut usia harus dikonsultasikan dan disertakan dalam semua aspek dan tahap kegiatan perlindungan dan bantuan, khususnya untuk menghilangkan trauma (perubahan yang menimbulkan krisis emosional dan stres mental) yang mereka pernah alami dinegaranya, jika pengungsi laki-laki, perempuan dan

³⁷ Jalaluddin Rakhmat, 2010. *Rekayasa Sosial, Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar*. Bandung: Remaja Rosdakarya,. Halaman 2

anak-anak dilibatkan secara aktif, mereka akan merasa lebih percaya kepada pihak-pihak yang membantunya serta membangun rasa memiliki atas program-program yang dilaksanakan untuk mereka. UNHCR dapat memberikan yang terbaik berupa perlindungan hukum yang efektif jika kebutuhan dasar orang tersebut juga terpenuhi.³⁸

Namun perlu diketahui bahwa UNHCR memberikan perlindungan dan bantuan tidak hanya kepada pengungsi, tetapi juga ada kategori lainnya yang kehilangan tempat tinggal atau orang-orang yang membutuhkan bantuan, yaitu termasuk pencari suaka. Keadaan tersebut telah menimbulkan suatu perkembangan baru dalam hukum internasional yaitu timbulnya kebutuhan akan suatu pengaturan bagi masalah pengungsi. Tokoh-tokoh UNHCR merupakan pelopor yang menghendaki dibentuknya cabang hukum baru yaitu hukum pengungsi (*Refugee Law*).³⁹

4. International Organization for Migration

International Organization for Migration atau Organisasi Internasional Untuk Migrasi (yang dalam penulisan selanjutnya penulis singkat dengan kata IOM atau OIM) adalah Organisasi antar Pemerintah yang didirikan pada tahun 1951. IOM berkomitmen untuk membantu penanganan migrasi secara tertib & manusiawi, memajukan kerjasama internasional di bidang migrasi, membantu

³⁸ UNHCR, 2010. Pengungsi Dalam Angka. Switzerland: Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi. Halaman 67

³⁹ Syahmin AK, 1990. Hukum Internasional Humaniter 1, Bagian Umum, Bandung: Armico. Halaman 3

mencari solusi praktis dalam masalah migrasi, menyediakan bantuan kemanusiaan bagi migran yang membutuhkan.

IOM membantu pemerintah dalam menangani imigran yang tertangkap di wilayah Indonesia dengan 2 cara: Ketika tertangkap, pihak yang berwenang memberitahu pihak IOM, lalu mengirimkan suatu tim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, mencari tempat tinggal dan mengatur makanan mereka. IOM juga menjelaskan tentang keadaan mereka dan membantu mengarahkan mereka dalam hal pilihan, termasuk juga permohonan untuk status sebagai pengungsi. Jika mereka memilih status ini, maka dibuatkan referensi kepada UNHCR. Bila mereka memilih dipulangkan secara sukarela, IOM akan segera mengurus segala keperluan kepulangan, termasuk travel document, ticket, dan lainnya.⁴⁰

⁴⁰ ICRC, 2008. Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda. Geneva: ICRC. Halaman 2

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Prinsip *Non-Refoulement* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kedudukan hukum internasional dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia menjadi isu fundamental dalam menganalisis implementasi prinsip non-refoulement. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia menempatkan UUD 1945 pada posisi tertinggi, diikuti oleh Ketetapan MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan daerah. Namun, kedudukan perjanjian internasional tidak disebutkan secara eksplisit dalam hierarki tersebut.

Dalam praktiknya, perjanjian internasional yang telah diratifikasi melalui undang-undang memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang, sementara yang diratifikasi melalui peraturan presiden memiliki kekuatan setara dengan peraturan presiden. Problematika muncul ketika Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, sehingga prinsip non-refoulement yang merupakan norma *jus cogens* dalam hukum internasional tidak memiliki landasan formal yang kuat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum yang signifikan, di mana Indonesia secara moral dan berdasarkan hukum kebiasaan internasional

terikat pada prinsip *non-refoulement*, namun tidak memiliki instrumen hukum nasional yang secara eksplisit mengatur kewajiban tersebut.

Kewenangan konstitusional pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi internasional dapat ditelusuri dari berbagai ketentuan dalam UUD 1945. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang sejalan dengan esensi prinsip *non-refoulement* yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asal di mana mereka menghadapi ancaman serius. Selain itu, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pembukaan UUD 1945 juga mengamanatkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang dapat diinterpretasikan sebagai landasan konstitusional bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Namun, kewenangan ini harus diseimbangkan dengan prinsip kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, serta Pasal 11 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden dalam membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR.

Dalam praktiknya, kewenangan penanganan pengungsi terfragmentasi di berbagai lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM yang menangani aspek imigrasi, Kementerian Luar Negeri yang menangani hubungan dengan UNHCR,

serta Kepolisian yang menangani aspek keamanan, tanpa ada koordinasi yang terintegrasi berdasarkan mandat konstitusional yang jelas.

Regulasi nasional Indonesia yang bersinggungan dengan prinsip non-refoulement tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meskipun tidak ada yang secara khusus mengatur tentang pengungsi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur tentang pengawasan orang asing dan deportasi, namun tidak membedakan antara migran biasa dengan pengungsi yang memerlukan perlindungan khusus. Pasal 71 UU Keimigrasian memberikan kewenangan kepada Menteri untuk melakukan deportasi terhadap orang asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip non-refoulement jika diterapkan terhadap pengungsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakui hak setiap orang untuk mencari suaka dan mendapatkan perlindungan politik dari negara lain (Pasal 28), namun belum ada undang-undang pelaksana yang mengoperasionalkan hak tersebut. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri merupakan regulasi yang paling komprehensif saat ini, yang memberikan landasan bagi penanganan pengungsi di Indonesia melalui koordinasi dengan UNHCR. Namun, Perpres ini memiliki keterbatasan karena hanya berupa peraturan pelaksana yang tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang, serta tidak secara eksplisit mengatur tentang larangan refoulement.

Selain itu, berbagai peraturan daerah dan kebijakan operasional sering kali tidak sejalan dengan prinsip non-refoulement, seperti kasus-kasus penolakan

pengungsi Rohingya di beberapa daerah pada tahun 2024 yang menunjukkan inkonsistensi antara komitmen internasional dengan implementasi di tingkat lokal.

Dalam sistem hukum pengungsi internasional, keberadaan prinsip non-refoulement telah dilembagakan dalam berbagai instrumen hukum internasional yang berupa konvensi, deklarasi, maupun dalam hukum internasional kebiasaan (*customary international law*). Makna utama dari prinsip non-refoulement adalah tidak boleh ada negara yang mengembalikan atau mengirim pengungsi dan/atau pencari suaka ke suatu wilayah tempat kehidupan dan keselamatan pengungsi atau pencari suaka tersebut akan terancam; kecuali kehadiran pengungsi atau pencari suaka tersebut benar-benar menimbulkan masalah ketertiban dan keamanan bagi negara yang bersangkutan.

Non-refoulement harus dibedakan dengan pengusiran (*expulsion*) atau deportasi (*deportation*) atau pemindahan secara paksa (*forced removal*). Pengusiran atau deportasi terjadi ketika warga negara asing dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara setempat, atau merupakan tersangka perbuatan pidana di suatu negara dan melarikan diri dari proses peradilan. Non-refoulement hanya berlaku bagi pengungsi dan pencari suaka. Dalam kaitannya dengan perlindungan internasional bagi pengungsi, prinsip non-refoulement ini dianggap sebagai prinsip yang paling mendasar bagi keseluruhan sistem hukum pengungsi internasional. *Prinsip Non-refoulement* membentuk perlindungan kepada para pengungsi di seluruh dunia. prinsip ini tertulis dalam pasal 33 (1) Konvensi pengungsi 1951 yang menyatakan:

“No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political

opinion.

Ketentuan di dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 yang memuat prinsip non-refoulement ini merupakan ketentuan dalam konvensi pengungsi yang tidak dapat dilakukan reservasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 42 konvensi tersebut. Prinsip non-refoulement ini sering dikemukakan sebagai tulang punggung sistem perlindungan internasional bagi pengungsi. Standar Penerapan prinsip non-refoulement di negara-negara peserta konvensi pengungsi 1951 yaitu penampungan dan solusi permanen yang diikuti dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi para pengungsi yang telah diatur dalam konvensi 1951. Di negara peserta konvensi pengungsi 1951, pengungsi tidak hanya sekedar ditampung namun harus diikuti dengan Hak-Hak lainnya seperti: Pengecualian dari hukuman atas penyusupan secara ilegal, Hak untuk bekerja, Hak untuk mempunyai rumah, Hak untuk memperoleh pendidikan, Hak untuk memperoleh bantuan umum, Hak untuk kebebasan beragama, Hak untuk memperoleh pelayanan hukum, Kebebasan bergerak di dalam wilayah negara, Hak untuk mendapatkan kartu identitas.

Sebelum Konvensi Pengungsi 1951 diterima masyarakat internasional, Prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, khususnya dalam kaitannya dengan larangan tindakan penyiksaan dan atau penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat kemanusiaan. Penerapan prinsip non-refoulement ini dalam praktik juga diperluas kepada para pencari suaka (*asylum seekers*). Dukungan dan kepatuhan terhadap prinsip nonrefoulement oleh negara-negara dan organisasi internasional yang relevan telah menegaskan arti penting prinsip non-refoulement ini dalam sistem hukum internasional pada umumnya. Lebih lanjut isi pokok prinsip non-refoulement ini juga dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB dalam Pasal 14 ayat (1) Universal Declaration of Human Right 1948

(*Deklarasi Universal HAM*) dan pasal 3 Deklarasi tentang Suaka Teritorial 1967 (1967 *Declaration on Territorial Asylum*) yang disetujui secara aklamasi.

Di bawah hukum hak asasi manusia internasional prinsip nonrefoulement secara eksplisit diatur dalam pasal 3 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)¹⁵³ yang berbunyi:

“no State Party shall expel, return (‘refouler’) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.”

Dalam Pasal 6(1) the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tentang melindungi hak untuk hidup - karena menyiratkan bahwa kembali ke penyiksaan dan bentuk perlakuan buruk lainnya juga dilarang. *“Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”*

The United Nations (UN) Human Rights Committee (HRC), yang memantau pelaksanaan ICCPR juga telah menafsirkan Pasal 7 ICCPR sampai batas tertentu, yang secara eksplisit melarang deportasi atau pemulangan kembali, karena hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya penyiksaan atau perlakuan kejam dan tidak manusiawi pada seseorang.

“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.”

Pasal 13 Kovenan ICCPR juga mengatur mengenai pengusiran orang asing yang ada di wilayah suatu Negara. Pada umumnya, seorang non-warga negara yang diusir harus diizinkan untuk pergi ke negara manapun yang bersedia menerimanya. Hak-hak khusus

dalam pasal 13 hanya melindungi non-warga negara yang berada di wilayah suatu Negara Pihak secara sah. Pasal 13 mengatur secara langsung hanya tentang prosedur dan tidak alasan-alasan substantif dari pengusiran. Namun, dengan menentukan bahwa hal tersebut “hanya menurut keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hukum”, tujuan pasal jelas untuk mencegah pengusiran secara sewenang-wenang.

An alien lawfully in the territory of a State Party to the present Covenant may be expelled therefrom only in pursuance of a decision reached in accordance with law and shall, except where compelling reasons of national security otherwise require, be allowed to submit the reasons against his expulsion and to have his case reviewed by, and be represented for the purpose before, the competent authority or a person or persons especially designated by the competent authority.”

Pasal 45 paragraf 4 Konvensi Jenewa ke-IV Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Orang Sipil Pada Masa Perang (*The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Person in Time of War 1949*) dan Pasal 31 Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan (*The Convention Relating to the Status of Stateless Person 1954*) juga mengandung makna larangan pemulangan kembali bagi mereka yang hidupnya terancam ataupun melakukan pengusiran terhadap orang tanpa kewarganegaraan.

Dalam instrumen regional prinsip ini secara eksplisit ditemukan dalam *the Inter-American Convention on the Prevention of Torture, the American Convention on Human Rights, and the Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Badan hak asasi manusia internasional, pengadilan hak asasi manusia regional, serta pengadilan nasional telah membimbing bahwa prinsip ini adalah jaminan implisit yang mengalir dari kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. *Expert Roundtable 158* yang

diselenggarakan UNHCR bekerjasama dengan The Lauterpacht Research Centre for International Law, University of Cambridge, Inggris pada 9-10 Juli 2001, menyepakati beberapa kesimpulan yang relevan dengan prinsip non-refoulement. Kesimpulan yang dihasilkan dalam Expert Roundtable tersebut adalah:⁴¹

1. prinsip non-refoulement merupakan prinsip yang diakui sebagai hukum internasional kebiasaan (*customary international law*);
2. hukum pengungsi internasional adalah perangkat hukum yang dinamis yang didukung oleh Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, dan juga perkembangan bidang hukum internasional lain yang relevan, seperti hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional (*international human rights and humanitarian law*);
3. tanpa membedakan pengakuan formalnya, Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 berlaku terhadap pengungsi dan pencari suaka. Dalam hal pencari suaka, ketentuan ini (*non-refoulement*) berlaku hingga statusnya ditetapkan berdasarkan prosedur yang adil;
4. prinsip non-refoulement yang dilembagakan dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 mencakup setiap tindakan negara yang dapat berakibat pada pengembalian pencari suaka atau pengungsi ke perbatasan wilayah tempat kehidupan dan kebebasannya akan terancam, atau di wilayah tempat mereka menghadapi risiko penganiayaan, termasuk intersepsi, penolakan di perbatasan, atau refoulement secara tidak langsung;
5. prinsip non-refoulement berlaku dalam situasi terjadi pengungsian massal (*mass influx*). Dibutuhkan langkah-langkah kreatif untuk menangani permasalahan-permasalahan khusus yang muncul dalam situasi pengungsian massal;

⁴¹ Erika Feller, Volker Turk, and Frances Nicholson (Eds), 2003, *Refugees protection in International Law: UNHCR's Global Consultations on International Protection*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm.178-179

6. hak negara untuk melakukan tindakan yang dapat mengarah pada tindakan refoulement ditentukan berdasarkan prinsip hukum tentang tanggung jawab negara (state responsibility). Tanggung jawab internasional untuk bertindak sesuai dengan kewajiban internasional merupakan pertimbangan yang harus diutamakan;
7. prinsip perlindungan hak asasi manusia dapat dikesampingkan berdasarkan pertimbangan tentang kepentingan umum (public interest) dan keamanan nasional (national security) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Konvensi Jenewa 1951. Namun, pengecualian tersebut harus ditafsirkan dan dilakukan dengan sangat ketat. Pengecualian ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesempatan untuk melakukan penyelamatan dan sebagai tindakan terakhir yang dapat dilakukan negara (*a measure of last resort*). Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan penyiksaan (torture), tidak boleh dilakukan tindakan refoulement tanpa pengecualian.

Secara umum Kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM tidak dapat diingkari oleh pihak manapun termasuk negara karena hal ini merupakan kewajiban untuk melindungi kepentingan umat manusia (*obligations erga omnes*). Semua warga yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara harus terjamin HAM-nya karena pemenuhan dan perlindungan HAM adalah kewajiban negara.⁴² Oleh karena itu, setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi para pengungsi yang berada di wilayah teritorial mereka. Semua negara termasuk yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand wajib memenuhi prinsip nonrefoulement namun tidak boleh hanya menampung para pengungsi saja namun berkewajiban untuk melindungi Hak Asasi para

⁴² Setiaji, Muhammad Luthfan, & Ibrahim, Aminullah, 2018. Kajian HAM dalam Negara ; The Rule of Law, Lex Scientia Law Review, Vol.1, (No.1), halaman 76.

pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum.

Penerapan Prinsip Non-Refoulement di negara-negara peserta konvensi pengungsi 1951 harus sesuai dengan standar penerapan prinsip non-refoulement dalam konvensi pengungsi 1951, dimana negara-negara peserta harus memberikan solusi permanen dan memenuhi hak-hak pengungsi yang tertera dalam konvensi. Namun dalam Penerapan Prinsip Non-Refoulement Indonesia, Malaysia dan Thailand tidak berkewajiban untuk tunduk pada standar penerapan prinsip non-refoulement yang tertuang dalam Konvensi Pengungsi 1951 karena hanya Indonesia, Malaysia dan Thailand hanya terbeban atas prinsip non-refoulement. Negara bukan peratifikasi konvensi pengungsi 1951 seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand tunduk pada penerapan prinsip Non-Refoulement yang tertuang dalam konvensi-konvensi lainnya yang mengikat negara.⁴³

Prinsip *non-refoulement* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pengungsi internasional yang melarang negara untuk mengembalikan, mengusir, atau menyerahkan pengungsi ke wilayah di mana mereka dapat menghadapi persekusi, penyiksaan, atau pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya. Prinsip ini bersifat universal dan mengikat semua negara, termasuk Indonesia, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.⁴⁴ Prinsip ini melarang tindakan negara untuk memindahkan pengungsi kembali ke negara asal mereka, dan dianggap sebagai bagian dari hukum internasional kebiasaan yang berlaku bagi semua negara tanpa terkecuali.

Indonesia menghadapi dilema hukum yang kompleks dalam implementasi prinsip

⁴³ Susanti, A, 2014. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.1, (No.2), halaman 35.

⁴⁴ Sariyani, "The Dilemma of Hospitality: Revisiting Indonesia's Policy on Handling Refugees Under International Law", halaman 22.

non-refoulement karena status negara yang belum menjadi pihak dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Meskipun demikian, per September 2024, Indonesia menjadi tuan rumah bagi 11.735 pengungsi dan pencari suaka yang tinggal terutama di wilayah perkotaan di seluruh nusantara, dengan hampir setengahnya berasal dari Afghanistan, Myanmar, Somalia, dan 49 negara lainnya. Dalam struktur pemerintahan tahun 2024, berdasarkan Perpres 142/2024, penanganan masalah pengungsi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.⁴⁵

Implementasi prinsip *non-refoulement* di Indonesia dilakukan melalui kerja sama dengan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dan berbagai organisasi mitra seperti IOM, YCWS, dan YKMI dalam berbagai bidang perlindungan dan bantuan. Beberapa satuan tugas pengungsi lokal beroperasi di provinsi-provinsi yang menampung pengungsi dan tetap aktif sebagai mitra penting. Namun, pengungsi dan pencari suaka di Indonesia menghadapi berbagai tantangan termasuk kurangnya perlindungan hukum, periode tunggu yang panjang untuk pemukiman kembali permanen, dukungan mata pencaharian dasar yang terbatas, dan kondisi tidak manusiawi di pusat-pusat penahanan.⁴⁶

Implementasi prinsip *non-refoulement* tidaklah absolut, dan pengecualian hanya dapat dibuat jika pengungsi yang bersangkutan menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan mengganggu ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Konvensi 1951.

⁴⁵ Lentera Hukum, 2022. "No Choice but Welcoming Refugees: The Non-Refoulement Principle as Customary International Law in Indonesia", halaman 12.

⁴⁶ European Journal of Law and Political Science, 2021. "Rohingya Refugees: The Indonesian Government's Dilemma between Legal Responsibility and Humanitarian Responsibility", halaman 16.

Prinsip non-refoulement tidak berlaku bagi pengungsi jika kehadiran mereka mengancam keamanan nasional atau mengganggu ketertiban umum di negara transit, terutama bagi Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Pembatasan ini memungkinkan Indonesia untuk menerapkan kebijakan imigrasi yang mempertimbangkan aspek kedaulatan negara dan keamanan nasional dalam konteks penanganan pengungsi.⁴⁷

B. Kewenangan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hak Asasi Manusia Serta Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Internasional dan Hambatannya di Indonesia

Defenisi Pengungsi dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 penting diketahui sebab diperlukan untuk menetapkan status pengungsi seseorang (termasuk pengungsi atau bukan). Konvensi 1951 pada awalnya hanya berlaku bagi orang-orang yang meninggalkan Eropa, namun Protokol 1967 menghapus batasan tersebut dan menjadikan konvensi 1951 memiliki cakupan yang lebih bersifat universal. Penetapan ini ditetapkan oleh negara tempat orang itu berada dan bekerja sama dengan UNHCR (*United Nation High Commissioner For Refugees*), yang menangani masalah pengungsi dari PBB.⁴⁸ Latar belakang terjadinya pengungsi dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yakni:⁴⁹

1. Pengungsian karena bencana alam (Natural Disaster), pengungsian ini pada prinsipnya masih dilindungi negaranya keluar untuk menyelamatkan jiwanya, dan orang-orang ini masih dapat minta tolong pada negara dari mana

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 12.

⁴⁸ Johnny Ibrahim, 2006. Teori dan metodologi penelitian hukum normatif, : Malang: Bayumedia Publishing, halaman 50

⁴⁹ 2 Ayub Torry Satriyo Kusumo, 2019. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional," Yustisia Jurnal Hukum, 1.2, halaman 13.

ia berasal.

2. Pengungsian karena bencana yang dibuat Manusia (Man Made Disaster), pengungsian disini pada prinsipnya pengungsi keluar dari negaranya karena menghindari tuntutan (persekusi) dari negaranya. Biasanya pengungsi ini karena lasan politik terpaksa meninggalkan negaranya, orang-orang ini tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana ia berasal.

Negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tidak memiliki kewenangan apapun terkait dengan penentuan status pengungsi. Bagi para pencari suaka yang telah terlanjur datang ke negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, pada dasarnya tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana yang tercantum dalam konvensi. Namun meskipun demikian khusus untuk prinsip non refoulement, sekalipun negara penerima bukanlah merupakan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, negara tersebut tidak dibenarkan untuk mengusir atau memulangkan kembali pencari suaka ataupun pengungsi.

Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta terletak di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, yang merupakan posisi strategis untuk jalur perdagangan dan pelayaran bagi negara-negara internasional. Karena posisi strategis inilah menjadikan Indonesia sebagai tempat strategis bagi pengungsi dan pencari suaka untuk dijadikan tempat transit bagi mereka. Indonesia pada dasarnya tidak turut serta dalam meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 ini, namun atas dasar hak asasi manusia arus pengungsi yang terus berdatangan ke Indonesia tidak dapat dihindari. Karena

Indonesia patuh dalam prinsip *non refoulment*, prinsip non refoulment merupakan prinsip Negara yang tidak dibenarkan untuk mengusir atau memulangkan kembali para pencari suaka dan pengungsi.⁵⁰

Kementerian Luar Negeri memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam hubungan Indonesia dengan komunitas internasional terkait isu pengungsi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Kemenlu menjadi koordinator utama dalam penanganan pengungsi bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan Kemenlu meliputi koordinasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan penempatan pengungsi di negara ketiga. Kemenlu juga bertanggung jawab dalam negosiasi bilateral dan multilateral dengan negara-negara penerima pengungsi untuk mempercepat proses resettlement, mengingat Indonesia hanya berfungsi sebagai negara transit.

Dalam konteks ketatanegaraan, kewenangan ini bersumber dari tugas konstitusional Presiden dalam menjalankan hubungan luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 13 UUD 1945, yang kemudian didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kemenlu sering kali terbatas pada aspek diplomatik dan administratif, sementara implementasi teknis di lapangan bergantung pada koordinasi dengan kementerian lain. Keterbatasan ini menciptakan tantangan tersendiri ketika terjadi krisis

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 16.

pengungsi mendadak, seperti gelombang pengungsi Rohingya, di mana diperlukan respons cepat yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Kemenlu juga memiliki peran penting dalam advokasi internasional untuk memastikan prinsip *burden-sharing* diterapkan secara adil, sehingga Indonesia tidak menanggung beban yang tidak proporsional sebagai negara transit.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, memiliki kewenangan operasional yang sangat krusial dalam penanganan pengungsi di tingkat teknis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Dirjen Imigrasi memiliki kewenangan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia, termasuk pengungsi dan pencari suaka. Kewenangan ini meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan, penerbitan izin tinggal terbatas, pengawasan tempat penampungan imigrasi, dan pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian.

Dalam konteks Perpres 125/2016, Kemenkumham bertanggung jawab untuk melakukan deteksi dan identifikasi awal terhadap orang asing yang diduga pengungsi, kemudian merujuknya kepada UNHCR untuk proses determinasi status. Kemenkumham juga mengelola Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) yang sering kali menjadi tempat penampungan sementara bagi pengungsi sebelum dipindahkan ke shelter yang dikelola IOM. Namun, terdapat paradoks dalam pelaksanaan kewenangan ini karena UU Keimigrasian tidak membedakan secara tegas antara migran ilegal dengan pengungsi yang memerlukan perlindungan khusus. Pasal 71 UU Keimigrasian memberikan kewenangan deportasi terhadap orang asing yang tidak memiliki dokumen sah, yang secara potensial dapat

melanggar prinsip non-refoulement jika diterapkan terhadap pengungsi tanpa pemeriksaan yang memadai. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia di bawah Kemenkumham memiliki mandat untuk memastikan bahwa penanganan pengungsi sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional, namun koordinasi antara Ditjen Imigrasi dengan Ditjen HAM masih belum optimal, sehingga sering terjadi ketegangan antara pendekatan keamanan dengan pendekatan perlindungan hak asasi manusia.

Pemerintah daerah memiliki peran yang semakin signifikan dalam penanganan pengungsi, meskipun kewenangan formalnya tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, termasuk aspek ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial. Dalam praktiknya, pemerintah daerah menjadi garda terdepan ketika pengungsi berada di wilayahnya, baik di shelter resmi maupun di komunitas lokal. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan ketertiban di wilayahnya, termasuk mengatur interaksi antara pengungsi dengan masyarakat lokal. Beberapa daerah seperti Pekanbaru, Makassar, dan Jakarta telah mengeluarkan regulasi atau kebijakan lokal terkait penanganan pengungsi, meskipun dengan pendekatan yang berbeda-beda.

Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam penyediaan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan bagi pengungsi, meskipun dalam implementasinya masih sangat tergantung pada dana dan program yang dikelola

oleh IOM dan UNHCR. Namun, tidak adanya pedoman yang jelas dari pemerintah pusat sering kali membuat pemerintah daerah mengambil kebijakan yang berbeda-beda, bahkan cenderung restriktif. Kasus penolakan pengungsi Rohingya di beberapa daerah pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat mengambil tindakan yang bertentangan dengan prinsip non-refoulement karena ketiadaan mekanisme koordinasi dan akuntabilitas yang jelas antara pemerintah pusat dengan daerah.

Koordinasi antara ketiga level kewenangan ini menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional yang menghambat efektivitas perlindungan pengungsi. yaitu :

1. tidak ada mekanisme koordinasi yang terstruktur dan mengikat antara Kemenlu, Kemenkumham, dan pemerintah daerah dalam penanganan pengungsi. Perpres 125/2016 memang mengatur adanya koordinasi, namun tidak menjelaskan secara detail mekanisme, prosedur, dan garis komando yang jelas, sehingga dalam praktiknya koordinasi bersifat ad hoc dan reaktif.
2. terdapat perbedaan perspektif dan prioritas di antara ketiga aktor ini: Kemenlu cenderung melihat dari perspektif diplomasi dan hubungan internasional, Kemenkumham lebih fokus pada aspek keimigrasian dan keamanan, sementara pemerintah daerah lebih memprioritaskan kepentingan dan sentimen masyarakat lokal.
3. keterbatasan kapasitas dan sumber daya, baik dari segi anggaran, personel terlatih, maupun infrastruktur, membuat pelaksanaan kewenangan sering kali tidak optimal.

4. tidak adanya undang-undang khusus tentang pengungsi membuat ketiga aktor ini tidak memiliki mandat yang kuat dan jelas, sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan politik dan tekanan publik.
5. sistem informasi dan data pengungsi yang belum terintegrasi membuat koordinasi menjadi tidak efisien, di mana seringkali terjadi duplikasi atau justru ada pengungsi yang tidak terdata dengan baik. Fragmentasi kewenangan ini pada akhirnya merugikan pengungsi itu sendiri, yang harus berhadapan dengan sistem yang birokratis, tidak pasti, dan inkonsisten.

Untuk meningkatkan efektivitas kewenangan ketiga aktor ini dalam melindungi pengungsi, diperlukan reformasi kelembagaan yang komprehensif.

1. perlu dibentuk badan atau satuan tugas khusus tingkat nasional yang memiliki kewenangan koordinatif lintas kementerian dan lintas tingkat pemerintahan, dengan mandat yang jelas berdasarkan undang-undang. Badan ini harus dipimpin oleh pejabat tingkat menteri atau setingkat menteri yang memiliki akses langsung kepada Presiden, sehingga dapat mengambil keputusan strategis dengan cepat.
2. perlu disusun standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan mengikat bagi ketiga aktor dalam menangani berbagai aspek perlindungan pengungsi, mulai dari identifikasi awal, determinasi status, penempatan di shelter, penyediaan layanan dasar, hingga proses resettlement atau pemulangan sukarela.
3. harus ada sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan Kemenlu, Kemenkumham, pemerintah daerah, UNHCR, dan IOM, sehingga data

pengungsi dapat diakses secara real-time dan akurat oleh semua pihak yang berwenang.

4. diperlukan program capacity building yang sistematis bagi aparat di ketiga level pemerintahan, termasuk pelatihan tentang prinsip non-refoulement, hak asasi manusia, dan teknik determinasi status pengungsi.
5. harus ada mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang independen untuk memastikan bahwa ketiga aktor melaksanakan kewenangannya sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional dan tidak melanggar prinsip non-refoulement.

Dengan reformasi ini, kewenangan yang saat ini terfragmentasi dapat ditransformasi menjadi sistem perlindungan pengungsi yang koheren, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta prinsip kedaulatan Indonesia.

Prinsip *non refoulement* dianggap sebagai hukum kebiasaan Internasional, yang bermakna seluruh negara baik yang telah menjadi negara pihak maupun bukan, pada konvensi pengungsi dan/atau hak asasi manusia yang melarang pengusiran, berkewajiban untuk tidak mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara dimana hidup atau keamanan orang itu sungguh-sungguh berada dalam bahaya. Komite Eksekutif UNHCR bahkan menetapkan prinsip non refoulement sebagai suatu kemajuan *peremptory norm* dalam hukum Internasional. *Peremptory norm* atau disebut juga *jus cogens* atau *ius cogens* merupakan suatu prinsip dasar hukum Internasional yang diterima oleh negara-negara sebagai suatu norma yang tidak dapat dikurangi pelaksanaannya serta prinsip ini harus dihormati dalam segala keadaan dan tidak dapat diubah.

Hal ini membuktikan bahwa kewenangan Indonesia dalam menangani arus pengungsi tidak senantiasa leluasa mengingat bahwa Indonesia bukanlah Negara yang turut meratifikasi konvensi tersebut. Sampai saat ini pemerintah telah melakukan upayaupaya penanganan terhadap pengungsi yang ada di Indonesia. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Melakukan komunikasi dan berkordinasi dengan *United Nation High Commisioner for Refugees* (UNHCR) Indonesia terus komunikasi dan koordinasi dengan *United Nations High Commissioner for Refugeess* (UNHCR) atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi. Komunikasi terutama mendorong UNHCR agar meningkatkan kuota penempatan (resettlement) ke negara ketiga atau negara penerima pengungsi. Komunikasi juga dilakukan agar resetelment tidak terlalu lama di Indonesia karena Indonesia bukan negara penerima pengungsi. ini memang bergantung ke negara penerima pengungsi.
2. Melakukan kerja sama dengan International Organization For Migration Organisasi Internasional untuk *Migrasi International Organization for Migration* (IOM) berupaya untuk menjamin penanganan migrasi secara tertib dan manusiawi untuk memajukan kerjasama menyangkut permasalahan migrasi guna membantu pencarian solusi praktis terhadap permasalahan migrasi serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada para imigran yang membutuhkan, termasuk para pengungsi .
3. Adanya Payung Hukum tentang Mekanisme penanganan pengungsi Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian. Landasan hukum untuk penanganan pengungsi tersebut mengacu pada Pasal 1 ayat (9), Pasal 10, dan Pasal 13 yang mengatur mengenai orang asing.

4. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi dari Luar Negeri Adanya Perpres Pengungsi dari Luar Negeri merupakan pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Hubungan Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam ketentuan menimbang Perpres. Kehadiran perpres ini dapat memberikan legitimasi hukum bagi kementerian atau lembaga lainnya untuk ikut terlibat menangani pengungsi. Adapun implementasi Perpres Pengungsi dari Luarnegeri dalam penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri.

Keterlibatan UNHCR dalam penemuan pengungsi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Pengungsi dari Luar Negeri menyatakan bahwa penanganan pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi Internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat (Pasal 3 Perpres Pengungsi dari Luar Negeri).⁵¹

Tindakan penanganan terhadap pengungsi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut, bahwa pemerintah Indonesia sudah bisa melaksanakan ketentuan penanganan pengungsi dari Konvensi 1951 dan protokol 1967 walaupun

⁵¹ Yahya Dkk Sultoni, S H Setyo Widagdo, dan S H Herman Suryokumoro, 2017, "The Reason Of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection For Refugees in Indonesia," Jurnal Hukum, , halaman 3.

tidak meratifikasi konvensi tersebut. Banyaknya dampak yang ditimbulkan dari kedatangan pencari suaka dan pengungsi ke Indonesia, seperti keamanan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya tidak menjadikan Indonesia berdiam diri menghadapi permasalahan pencari suaka dan pengungsi. Meskipun terkena dampaknya, Indonesia tidak mengurungkan niatnya untuk memberikan perlindungan kepada mereka melalui upaya-upaya yang bisa dilakukan.⁵²

Hal yang paling utama bahwa dari pemerintah Indonesia sendiri sudah bisa mewujudkan prinsip-prinsip yang terpenting dari Konvensi Pengungsi 1951 dan protokol 1967 yaitu tidak memulangkan (*non refoulment*), tidak mengusir (*non expulsion*), tidak membedakan (*non discrimination*), dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia saat ini, meskipun banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi dan masih belum bisa untuk dilaksanakan, seperti penyediaan tempat tinggal/rumah yang memadai serta penanganan khusus bagi anak-anak pengungsi dalam hal pendidikan yang masih harus dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengurusan pengungsi.⁵³

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi mencantumkan daftar hak dan kebebasan asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Negara peserta Konvensi wajib melaksanakan hak-hak dan kewajiban tersebut, Hal itulah Yang menjadi akibat hukum yang harus dilaksanakan bagi para peserta konvensi 1951 dan 1967, untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi para pengungsi tersebut

⁵² *Ibid.*, halaman 6.

⁵³ *Ibid.*, halaman 8.

dibutuhkan suatu aturan terkait penanganan pengungsi, peraturan tersebut wajib dibuat terutama oleh negara pihak yang menjadi anggota dari Konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang Pengungsi.

Jika Indonesia menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 seperti pada pasal yang telah disebutkan di atas demi tercapainya hak para pengungsi namun pada kenyataannya Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 maka Indonesia tidak memiliki kewenangan yang sama dengan Negara Negara yang meratifikasi yang khususnya dalam memenuhi hak dan kewajiban seperti apa yang dimuat dalam konvensi tersebut.⁵⁴

Hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki keterbatasan wewenang dalam melakukan penanganan pengungsi yang dimana kewenangan dalam menangani pencari suaka dan pengungsi berada sepenuhnya di UNHCR. Pada kenyataannya pengungsi dan pencari suaka Indonesia mengalami kendala yaitu proses pemberian status yang tidak ada kepastian waktu dari UNHCR dan terlebih lagi Negara ketiga membatasi penerimaan pengungsi hal tersebut mengakibatkan Indonesia sebagai Negara transit bagi para pencari suaka dan pengungsi mengalami penumpukan.⁵⁵

Hambatan utama dalam perlindungan hukum pengungsi internasional di Indonesia terletak pada ketidakjelasan status hukum dan kerangka peraturan yang

⁵⁴ Sitanala, Reinier Sukarnolus Dimitri. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia." *SASI*, vol. 24, no. 1, halaman. 32-33.

⁵⁵ Kusumo, Torry Satriyo. 2016. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional." *Yustisia*, vol. 5, no. 2, halaman 78-80.

tidak komprehensif. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, sehingga menciptakan kekosongan hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi pengungsi. Indonesia mengalami kesulitan dalam menangani pengungsi, terutama berkaitan dengan Perpres PPLN, dengan hambatan utama termasuk ketidakjelasan status. Kondisi ini menyebabkan pengungsi berada dalam situasi liminal yang tidak jelas, dimana mereka tidak memiliki status legal yang definitif dan sulit mengakses hak-hak dasar sebagaimana mestinya.⁵⁶

Hambatan kedua yang signifikan adalah keterbatasan akses pengungsi terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Hambatan utama termasuk tidak adanya layanan dasar, dan kondisi penampungan yang tidak memadai. Pengungsi di Indonesia menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses ke sistem pendidikan formal, layanan kesehatan yang berkualitas, dan kesempatan kerja yang layak karena ketiadaan dokumen resmi dan status hukum yang jelas⁵. Situasi ini diperparah oleh terbatasnya fasilitas penampungan yang memadai dan tidak adanya jaminan sosial bagi pengungsi yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terbatas.⁵⁷

Hambatan institusional menjadi tantangan serius dalam implementasi perlindungan hukum pengungsi, dimana terdapat ketidakjelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antar lembaga pemerintah. Koordinasi yang lemah antara

⁵⁶ Rahayu, Niniek Suparni.2019. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 48, no. 3, halaman 256

⁵⁷ Wibowo, Arif Satria.2021. "Koordinasi Penanganan Pengungsi di Indonesia: Analisis Kelembagaan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 7, no. 1, halaman. 89

Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, dan TNI dalam penanganan pengungsi menciptakan tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi kebijakan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran di tingkat pusat maupun daerah juga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi pengungsi internasional. Hal ini diperparah dengan minimnya pemahaman aparat tentang prinsip-prinsip hukum pengungsi internasional dan hak asasi manusia.⁵⁸

Hambatan sosial berupa resistensi dan persepsi negatif masyarakat lokal terhadap kehadiran pengungsi internasional menjadi tantangan yang tidak kalah kompleks. Keterbatasan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang status dan hak pengungsi menimbulkan sentimen xenophobia dan diskriminasi. Persaingan ekonomi dan sosial, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya dan kesempatan kerja, menciptakan ketegangan antara masyarakat lokal dengan pengungsi¹¹. Kondisi ini diperparah oleh narasi media yang seringkali tidak berimbang dalam memberitakan isu pengungsi, serta kurangnya program integrasi sosial yang efektif.⁵⁹

Hambatan terakhir yang signifikan adalah keterbatasan sistem monitoring dan evaluasi terhadap implementasi perlindungan hukum pengungsi di Indonesia. Tidak adanya mekanisme pemantauan yang sistematis dan berkelanjutan menyebabkan sulitnya mengukur efektivitas kebijakan dan program perlindungan

⁵⁸ Sari, Indira Permata. 2021. "Kapasitas Kelembagaan dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia." *Administrative Law & Governance Journal*, vol. 4, no. 2, halaman 245.

⁵⁹ Nugraha, Budi. 2022. "Persaingan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Lokal dengan Pengungsi." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, vol. 29, no. 1, halaman. 89

pengungsi. Keterbatasan data dan sistem informasi yang terintegrasi antar lembaga menyulitkan proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti dalam penanganan pengungsi. Selain itu, minimnya penelitian dan kajian akademis yang mendalam tentang implementasi perlindungan pengungsi di Indonesia menyebabkan kurangnya rekomendasi kebijakan yang evidence-based untuk perbaikan sistem ke depan.⁶⁰

C. Harmonisasi Antara Prinsip Non-Refoulement Dengan Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia Untuk Menjamin Perlindungan Pengungsi

Dalam penanganan pengungsi tentu ada saja kendala dalam menghadapinya baik kendala dari internal maupun eksternal. Kendala dari dalam yaitu anggaran yang digunakan untuk pengungsi sendiri sedangkan kendala eksternal yaitu dari para pengungsi. Langkah penanganan dengan melibatkan lembaga lain dalam garis koordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.⁶¹ Porsi penanganan pihak Imigrasi dalam penanganan terhadap pengungsi, antara lain: ⁶²

1. Pemeriksaan awal
2. Identifikasi kepada pengungsi
3. Koordinasi dengan UNHCR dan IOM
4. Melakukan mediasi untuk menentukan status *Refugee Status Determination* dengan UNHCR

⁶⁰ Lestari, Diah.2022. "Sistem Monitoring Perlindungan Pengungsi di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 18, no. 1, halaman 67

⁶¹ A.Masyur Effendi, 1999."Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum dan Internasional Nasional". Bandung : Alumni.halaman 44.

⁶² Cardoso, J.L.P. (2011). Pilihan Pengungsi Timor-Timur Menjadi Warga Negara Indonesia. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional,halaman 13.

5. Memfalitiasi para pencari suaka dan pengungsi dengan dibiayi oleh IOM dan penyediaan hunian bagi para pengungsi.

Peran Imigrasi tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan pihak Kepolisian, UNHCR, dan IOM. Karena Imigrasi memiliki keterbatasan dalam kewenangan dan ketersediaan yang harus diperlukan dalam upaya menangani para pengungsi dan pencari suaka. ⁶³Upaya dalam menangani para pengungsi dan pencari dalam perspektif keimigrasian Dalam hal penanganan pengungsi ada beberapa kendala, upaya yang dilakukan adalah

1. Menambah sumber daya manusia untuk mengatasi permasalahan kekurangan personil di lapangan sehingga dapat memenuhi pengawasan pada pengungsi agar lebih kondusif.
2. Menambah biaya anggaran dan berkoordinasi dengan pihak UNHCR dan IOM serta pengungsi mendapatkan tempat layak huni dan pengungsi dapat diserahkan ke negara penerima.

Semua kegiatan dilakukan dengan ketentuan keimigrasian serta tidak bertentangan pada peraturan yang berlaku. Dan berkordinasi dengan pihak kepolisian, IOM, dan UHNCR. UNHCR memiliki tahap untuk menentukan apakah pencari suaka tersebut dapat diberikan status sebagai pengungsi yaitu: ⁶⁴

1. Para pencari suaka harus terdaftar untuk menjadi calon pengungsi.
2. Para pencari suaka akan diwawancara, apakah yang bersangkutan memiliki catatan kriminal atau teridentifikasi orang yang bermasalah.

⁶³ Wahab, Solichin Abdul.(2008). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negera. Jakarta: Bumi Aksara,halaman 34.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 32.

3. Pihak UNHCR akan mengkonfirmasi ke negara asalnya, apakah informasi yang disampaikan sesuai dengan kenyataan. Jika pernyataan/informasi yang diterangkan oleh pencari suaka sesuai maka akan melakukan proses penetapan status apabila tidak akan dikembalikan ke negara asalnya.
4. Tahap penetapan status, UNHCR akan membrikan status pada pencari suaka dan menunggu hasil dari negara ketiga apakah telah menyetujui atau menunggu.

Dampak dari lamanya proses menunggu dari negara ketiga untuk menyetujui menimbulkan banyak konflik dan demonstrasi terkait kejelasan status mereka dan menunmpuknya para pengungsi di negara penampung sementara.

Harmonisasi antara prinsip non-refoulement dengan sistem hukum ketatanegaraan Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan nilai-nilai konstitusional dengan standar perlindungan hak asasi manusia internasional. Prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian pengungsi ke wilayah di mana kehidupan atau kebebasan mereka terancam, pada dasarnya sejalan dengan spirit konstitusi Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi implementasi prinsip non-refoulement. Demikian pula, amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan komitmen Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial mencerminkan tanggung

jawab moral dan yuridis Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi.

Harmonisasi ini tidak berarti mengabaikan kedaulatan negara, melainkan justru menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis harus dijalankan dengan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Untuk mewujudkan harmonisasi ini, diperlukan transformasi prinsip non-refoulement dari norma hukum internasional menjadi norma hukum nasional melalui mekanisme legislasi yang sistematis dan terstruktur, sehingga tidak terjadi pertentangan antara kewajiban internasional dengan sistem hukum domestik.

Rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan konstitusi Indonesia harus dibangun di atas fondasi keseimbangan antara perlindungan hak asasi pengungsi dengan kepentingan nasional.

6. pemerintah perlu merevisi atau mengganti Peraturan Presiden Nomor 125

Tahun 2016 dengan regulasi yang lebih kuat, idealnya dalam bentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Penanganan Pengungsi yang disahkan oleh DPR. Undang-undang ini harus secara eksplisit memasukkan prinsip non-refoulement sebagai norma imperatif yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sejalan dengan statusnya sebagai *jus cogens* dalam hukum internasional.

7. perlu dibentuk lembaga khusus atau badan koordinasi nasional yang memiliki mandat jelas berdasarkan undang-undang untuk menangani pengungsi, dengan kewenangan yang mencakup determinasi status

pengungsi, koordinasi antar kementerian, dan pengawasan implementasi kebijakan di daerah.

8. kebijakan ini harus mengatur mekanisme pemeriksaan (screening) yang adil dan transparan untuk membedakan antara pengungsi yang memerlukan perlindungan dengan migran ekonomi atau individu yang dapat mengancam keamanan nasional, sehingga kedaulatan Indonesia tetap terjaga.
9. perlu ada sinkronisasi antara UU Keimigrasian dengan regulasi pengungsi untuk memastikan bahwa petugas imigrasi memiliki panduan yang jelas dalam menangani pengungsi dan tidak secara otomatis melakukan deportasi.
10. kebijakan ini harus disertai dengan mekanisme pendanaan yang jelas, baik dari APBN maupun kerja sama internasional, untuk memastikan keberlanjutan program perlindungan pengungsi tanpa membebani masyarakat lokal secara berlebihan.

Urgensi pembentukan regulasi khusus tentang pengungsi di Indonesia tidak dapat lagi ditunda mengingat kompleksitas permasalahan yang terus berkembang. Indonesia, meskipun bukan negara pihak Konvensi 1951, telah menjadi negara transit dan bahkan tujuan bagi ribuan pengungsi dari berbagai negara, terutama dari Afghanistan, Myanmar, Somalia, dan negara-negara konflik lainnya.

Data UNHCR menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat lebih dari 13.000 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di Indonesia, dengan angka yang terus meningkat. Ketiadaan regulasi khusus menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan baik pengungsi maupun pemerintah Indonesia sendiri. Pengungsi

berada dalam limbo legal, tidak memiliki status yang jelas, tidak dapat bekerja, dan seringkali hidup dalam kondisi yang tidak layak selama bertahun-tahun menunggu penempatan di negara ketiga.

Di sisi lain, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum seringkali bingung dalam menangani pengungsi karena tidak ada payung hukum yang jelas, yang berujung pada inkonsistensi kebijakan dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa kasus pada tahun 2024, seperti penolakan pengungsi Rohingya di beberapa wilayah Indonesia, menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang jelas, penanganan pengungsi sangat bergantung pada kebijakan ad hoc yang rentan terhadap sentimen politik lokal dan tekanan sosial.

Regulasi khusus juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia sendiri, terutama masyarakat di daerah-daerah yang menjadi tempat penampungan pengungsi, sehingga hak-hak mereka tetap terlindungi dan tidak merasa terancam oleh kehadiran pengungsi. Lebih jauh lagi, regulasi ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional dan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.

Model perlindungan pengungsi yang sesuai dengan prinsip kedaulatan dan Pancasila harus menggabungkan pendekatan humanitarian dengan prinsip kebangsaan Indonesia. Model ini dapat dibangun dengan mengadopsi konsep "perlindungan sementara dengan prinsip beban bersama" (*temporary protection with burden-sharing*), di mana Indonesia memberikan perlindungan kepada pengungsi sebagai negara transit sambil terus mendorong tanggung jawab komunitas internasional dalam penyelesaian jangka panjang.

Sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Indonesia dapat mengembangkan model perlindungan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, yang secara historis telah menunjukkan tradisi keramahan dan perlindungan terhadap orang yang tertindas. Prinsip Persatuan Indonesia dapat diwujudkan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, dan sektor swasta dalam sistem perlindungan pengungsi yang terintegrasi.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dapat diimplementasikan melalui mekanisme konsultasi publik dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pengungsi di tingkat lokal. Sedangkan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengharuskan bahwa perlindungan pengungsi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri, sehingga diperlukan kebijakan yang adil dalam distribusi sumber daya dan lokasi penampungan.

Model ini juga harus mempertahankan prinsip kedaulatan dengan menegaskan hak Indonesia untuk melakukan screening keamanan, menolak individu yang terbukti membahayakan keamanan nasional, dan menentukan jumlah serta lokasi penampungan pengungsi sesuai dengan kapasitas nasional.

Implementasi harmonisasi ini memerlukan langkah-langkah konkret yang sistematis dan bertahap.

1. Pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terhadap seluruh regulasi yang bersinggungan dengan pengungsi untuk mengidentifikasi inkonsistensi dan gap normatif yang ada.

2. DPR dan pemerintah harus memprioritaskan pembahasan RUU tentang Perlindungan Pengungsi dalam program legislasi nasional, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, UNHCR, dan masyarakat lokal di daerah-daerah penampungan pengungsi.
3. perlu dilakukan capacity building bagi aparat penegak hukum, petugas imigrasi, dan pemerintah daerah tentang prinsip-prinsip perlindungan pengungsi dan prosedur penanganan yang sesuai dengan standar internasional dan nilai-nilai Pancasila.
4. pemerintah harus mengembangkan mekanisme koordinasi yang efektif antara berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemenkumham, Kemenlu, Kemensos, dan Polri, untuk memastikan penanganan pengungsi yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
5. Indonesia perlu memperkuat kerja sama internasional dan regional, khususnya dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara tujuan penempatan pengungsi, untuk memastikan prinsip burden-sharing dan mempercepat proses resettlement.

Dengan pendekatan holistik ini, Indonesia dapat menjadi model bagi negara-negara berkembang lainnya dalam mengharmonisasikan kewajiban internasional dengan kepentingan nasional, sekaligus menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kebijakan perlindungan internasional bagi pengungsi di Indonesia pada

dasarnya dibangun atas prinsip-prinsip humaniter dan komitmen terhadap hukum internasional, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi. Dalam konteks praktik, Indonesia menerapkan kebijakan "*open door policy*" yang memungkinkan pengungsi masuk dan tinggal sementara di wilayah Indonesia sambil menunggu penyelesaian status mereka.⁶⁵ Kebijakan ini didasarkan pada prinsip non-refoulement yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asal dimana mereka dapat menghadapi ancaman serius. Pendekatan humaniter Indonesia dalam menangani pengungsi tercermin dalam berbagai kebijakan yang mengutamakan perlindungan sementara dan bantuan kemanusiaan, meskipun tidak memberikan status permanen.⁶⁶

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri merupakan tonggak penting dalam formalisasi kebijakan perlindungan pengungsi di Indonesia. Perpres ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai penanganan pengungsi dan mengatur mekanisme koordinasi antar instansi pemerintah dalam memberikan perlindungan. Perpres tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap pengungsi luar negeri di Indonesia dan mengatur prosedur penanganan mulai dari tahap penemuan, penampungan sementara, hingga penentuan status pengungsi. Implementasi Perpres ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, serta Kepolisian dalam koordinasi

⁶⁵ Kusumo, Torry Satriyo. 2016. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional." *Yustisia*, vol. 5, no. 2, halaman 78

⁶⁶ Sitanala, Reinier Sukarnolus Dimitri. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia." *SASI*, vol. 24, no. 1, halaman 30.

yang terstruktur.⁶⁷

Praktik perlindungan internasional bagi pengungsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerja sama yang intensif dengan organisasi internasional, khususnya UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*).⁶⁸ UNHCR berperan penting dalam melakukan registrasi pengungsi, penilaian status pengungsi (Refugee Status Determination), dan koordinasi bantuan kemanusiaan. Kerja sama ini juga melibatkan International Organization for Migration (IOM) dalam program pengembalian sukarela dan pemukiman kembali ke negara ketiga. Praktik ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia tidak terikat secara legal oleh Konvensi 1951, namun secara praktis menjalankan fungsi-fungsi perlindungan internasional melalui mekanisme kerja sama multilateral.

Undang-Undang yang mengatur penanganan pengungsi warga negara asing dalam hukum nasional Indonesia adalah UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang memandatkan untuk mengatur kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Untuk menampung para pencari suaka dan pengungsi, maka dibentuklah rumah detensi imigrasi (RUDENIM). Dalam hal ini Rudenim bertujuan untuk menangani pelanggaran prosedural keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing termasuk para pencari suaka, dan juga melindungi hak dari warga negara asing yang berada di wilayah Republik Indonesia. Sebagai negara

⁶⁷ Pratiwi, Anindya Sari. 2018. "Kebijakan Humaniter Indonesia dalam Penanganan Pengungsi Internasional." *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 11, no. 1, halaman 67

⁶⁸ Wijayanti, Rini. "Analisis Yuridis Perpres 125/2016 dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 8, no. 2, halaman 189.

yang menjadi bagian dari dunia Internasional, maka dalam menghadapi masalah pengungsi, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak para pengungsi sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang dianut oleh Indonesia.⁶⁹

Dalam praktik lapangan, penerapan prinsip perlindungan internasional bagi pengungsi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan implementatif yang memerlukan adaptasi kebijakan. Prinsip non-refoulement diterapkan melalui larangan deportasi paksa pengungsi ke negara asal, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam memberikan akses penuh terhadap layanan dasar. Praktik penampungan sementara di *Community House* dan Rumah Detensi Imigrasi menunjukkan upaya Indonesia dalam memberikan perlindungan fisik, namun dengan kondisi yang seringkali tidak optimal¹⁵. Implementasi prinsip *unity of family* juga diupayakan melalui kebijakan untuk tidak memisahkan anggota keluarga pengungsi, meskipun masih terdapat keterbatasan fasilitas dan sumber daya.

Rudenim yang kini difungsikan sebagai salah satu tempat penampungan pengungsi di Indonesia sebenarnya hanya diperuntukkan kepada orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa Rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Ini berarti seharusnya Rudenim hanya difokuskan untuk menampung

⁶⁹ Wennas Kenny Kevin. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967. Lex Crimen, Vol.VI. halaman. 117

orang asing yang melakukan pelanggaran. Akan tetapi, Rudenim yang saat ini juga difungsikan untuk menampung para pengungsi disebabkan oleh keterbatasan tempat penampungan pengungsi dan pencari suaka yang ada dalam satu wilayah tertentu. Hal ini menambah tugas fungsi dari Rudenim itu sendiri, namun sudah menjadi kebijakan yang harus dilaksanakan sehingga keberadaan Rudenim sangat dibutuhkan di Indonesia mengingat Indonesia memiliki posisi strategis untuk dikunjungi oleh warga negara asing dengan berbagai tujuan, baik tujuan wisata, mencari pekerjaan ataupun tujuan lainnya termasuk mengungsi dan mencari suaka.

Pelimpahan kewenangan pengawasan dari Kantor Imigrasi kepada Rumah Detensi Imigrasi diseluruh wilayah Indonesia. Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, kewenangan Rudenim melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dan pencari suaka yang meliputi: pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian. Dapat dikatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) dari Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur khusus penanganan pengungsi dari luar negeri yang dalam hal ini kedudukannya sebagai “orang asing”. Dalam kondisi tersebut Undang-Undang Keimigrasian tidak mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri.⁷⁰

⁷⁰ Irdha Afirda. 2020. Fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing. Vol. 1, No. 1. halaman 1

Rudenim menjalankan fungsi keimigrasian berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yaitu terkait pengelolaan dan pengawasan keimigrasian. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi, Fungsi Rudenim yaitu Pendetensian, Pemindahan, Pemulangan dan Pendeportasian. Rudenim memfasilitasi pengungsi yang berada di wilayah Indonesia dengan pembiayaan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi / International Organization for Migration (IOM).⁷¹

Dalam hal ini Rudenim bertujuan untuk menangani pelanggaran prosedural keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing termasuk para pencari suaka, dan juga melindungi hak dari warga negara asing yang berada di wilayah Republik Indonesia. Sebagai negara yang menjadi bagian dari dunia Internasional, maka dalam menghadapi masalah pengungsi, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak para pengungsi sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang dianut oleh Indonesia.

Kebijakan perlindungan internasional bagi pengungsi dalam perspektif tata negara Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam konteks pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal, termasuk bagi pengungsi internasional yang berada di wilayah

⁷¹ Wennas Kenny Kevin. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967. *Lex Crimen*, Vol.VI. halaman 117

Indonesia.⁷² Prinsip negara hukum yang dianut Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mewajibkan negara untuk menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia, termasuk pengungsi. Landasan filosofis Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar moral dan etis bagi Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi sebagai manifestasi nilai-nilai kemanusiaan universal.⁷³

Dalam sistem tata negara Indonesia, penanganan pengungsi internasional melibatkan pembagian kewenangan yang kompleks antar lembaga negara sesuai dengan prinsip checks and balances. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan eksekutif untuk mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden, sebagaimana diwujudkan dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. ⁷⁴DPR memiliki peran dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran terkait kebijakan pengungsi, meskipun hingga saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pengungsi. Mahkamah Konstitusi berperan dalam menjaga konstitusionalitas kebijakan pengungsi melalui kewenangan judicial review, sementara Mahkamah Agung dapat menguji peraturan di bawah undang-undang yang berkaitan dengan penanganan pengungsi.

⁷² Saragih, Bintan R. 2014. "Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Pasca Amandemen." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 21, no. 3, halaman 465.

⁷³ Kaelan. 2016. "Pendidikan Pancasila sebagai Filosofi Bangsa Indonesia." *Jurnal Filsafat*, vol. 26, no. 2, halaman 156.2

⁷⁴ Kusumaatmadja, Mochtar. "Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional." *Jurnal Hukum Internasional*, vol. 15, no. 4, 2018, hlm. 567-

Dalam sistem tata negara Indonesia, Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan eksekutif yang signifikan dalam penanganan pengungsi internasional. Kewenangan ini diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan isu pengungsi di Indonesia. Perpres ini mengatur aspek-aspek operasional seperti penemuan, penampungan, keamanan, pengawasan keimigrasian, dan pendanaan, meskipun tidak secara eksplisit mengatur hak-hak dan akses yang diberikan kepada pengungsi. Per September 2024, Indonesia menampung 11.735 pengungsi dan pencari suaka yang menunjukkan kompleksitas implementasi kebijakan eksekutif ini.⁷⁵

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran strategis dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran terkait kebijakan pengungsi, sesuai dengan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun demikian, hingga tahun 2024, DPR belum berhasil menghasilkan undang-undang khusus yang komprehensif mengatur tentang pengungsi, sehingga Indonesia masih bergantung pada Perpres 125/2016 dan regulasi sektoral lainnya.⁷⁶ Ketiadaan kerangka legislatif yang kuat ini menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada perlindungan hak-hak pengungsi dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan pengungsi internasional. Peran pengawasan DPR menjadi krusial dalam memastikan implementasi kebijakan pengungsi berjalan sesuai dengan prinsip-

⁷⁵ Isra, Saldi. 2022. "Peran DPR dalam Pengawasan Pemerintahan: Teori dan Praktik." *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 1, halaman 89.

⁷⁶ Marbun, S.F. 2022. "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif dalam Sistem Hukum Indonesia." *Yuridika*, vol. 37, no. 3, halaman 458.

prinsip hak asasi manusia dan kepentingan nasional.

Mahkamah Konstitusi berperan vital dalam menjaga konstitusionalitas kebijakan pengungsi melalui kewenangan judicial review, terutama dalam memastikan bahwa regulasi pengungsi tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip-prinsip konstitusional Indonesia. Sementara itu, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan di bawah undang-undang, termasuk Perpres 125/2016 dan regulasi teknis lainnya yang berkaitan dengan penanganan pengungsi. Peran kedua lembaga yudikatif ini menjadi penting dalam konteks perlindungan hak asasi manusia pengungsi, mengingat Indonesia memiliki komitmen konstitusional terhadap perlindungan hak asasi manusia meskipun bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951. Dinamika politik hukum di Indonesia menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali berperan aktif dalam mengoreksi kebijakan pemerintah, seperti yang terjadi pada kasus-kasus terkait pemilihan kepala daerah di tahun 2024.

Implementasi perlindungan internasional bagi pengungsi dalam konteks tata negara Indonesia harus mempertimbangkan prinsip kedaulatan absolut yang menjadi dasar sistem ketatanegaraan⁹. Kedaulatan negara dalam penanganan pengungsi tercermin dalam hak eksklusif Indonesia untuk menentukan siapa yang dapat masuk, tinggal, dan keluar dari wilayah teritorial Indonesia berdasarkan hukum nasional. Prinsip kedaulatan ini diterapkan melalui mekanisme kontrol perbatasan, proses screening pengungsi, dan penentuan status berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan kedaulatan negara ini tetap harus selaras dengan kewajiban internasional Indonesia,

khususnya prinsip non-refoulement dan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia.⁷⁷

Sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam penanganan pengungsi merupakan aspek krusial dalam tata negara Indonesia untuk memastikan good governance dan perlindungan hak asasi manusia. DPR melalui fungsi pengawasannya memiliki kewenangan untuk melakukan oversight terhadap implementasi kebijakan pengungsi oleh pemerintah, termasuk penggunaan anggaran dan efektivitas program. Komnas HAM berperan dalam monitoring pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia pengungsi dan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan kebijakan. Sistem peradilan administrasi melalui Peradilan Tata

Usaha Negara memberikan mekanisme kontrol yudisial terhadap keputusan-keputusan administratif yang berkaitan dengan penanganan pengungsi, sehingga memastikan akuntabilitas dan *rule of law* dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁷⁸

Evaluasi terhadap kebijakan dan praktik perlindungan internasional bagi pengungsi menunjukkan perlunya pengembangan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh UNHCR terhadap program perlindungan pengungsi internasional menunjukkan bahwa diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan harmonisasi kebijakan antar sektor.

Pengembangan kebijakan ke depan perlu mempertimbangkan aspek integrasi sosial, akses terhadap layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi pengungsi dalam

⁷⁷ Setiawan, Bambang. 2021. "Mekanisme Koordinasi Vertikal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Good Governance*, vol. 17, no. 2, halaman 163.

⁷⁸ Ifdhal, Fajlurrahman. 2022. "Peran Komnas HAM dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal HAM*, vol. 13, no. 2, halaman 181.

kerangka perlindungan sementara. Selain itu, diperlukan penguatan sistem informasi dan database pengungsi untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dalam pengembangan kebijakan perlindungan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prinsip *non-refoulement* merupakan landasan utama dalam sistem perlindungan pengungsi internasional yang melarang pemulangan pengungsi atau pencari suaka ke wilayah di mana mereka berisiko menghadapi persekusi, penyiksaan, atau pelanggaran HAM serius lainnya. Prinsip ini diakui secara luas sebagai bagian dari hukum internasional kebiasaan dan berlaku universal, termasuk bagi negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, seperti Indonesia. Meskipun belum menjadi pihak dalam konvensi tersebut, Indonesia tetap terikat untuk menerapkan prinsip ini melalui kerja sama dengan lembaga internasional dan instrumen HAM lainnya. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal perlindungan hukum, pemenuhan hak dasar pengungsi, serta koordinasi antar lembaga terkait. Pengecualian terhadap prinsip ini hanya dapat dilakukan dengan alasan keamanan nasional dan harus diperlakukan sebagai langkah terakhir.
2. Perlindungan hukum pengungsi internasional di Indonesia menghadapi hambatan multidimensional yang kompleks meskipun Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti *non-refoulement*, *non-expulsion*, dan *non-discrimination*. Hambatan utama terletak pada ketidakjelasan status hukum akibat belum diratifikasinya Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, yang

mengakibatkan kekosongan hukum dan ketergantungan penuh kepada UNHCR dalam penentuan status pengungsi. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses pengungsi terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, hambatan institusional berupa koordinasi yang lemah antar lembaga pemerintah, serta resistensi sosial dari masyarakat lokal yang menimbulkan sentimen xenophobia dan diskriminasi. Posisi strategis Indonesia sebagai negara transit antara Asia dan Australia menjadikan negara ini terus menghadapi arus pengungsi yang tidak dapat dihindari, namun sistem monitoring dan evaluasi yang tidak memadai menyulitkan upaya perbaikan kebijakan berbasis bukti.

3. Kebijakan perlindungan internasional bagi pengungsi di Indonesia telah menunjukkan komitmen humaniter yang kuat melalui penerapan "open door policy" dan prinsip non-refoulement, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri menjadi tonggak penting yang memberikan landasan hukum formal dalam penanganan pengungsi, dengan melibatkan koordinasi antar instansi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, UNHCR, dan IOM. Implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan praktis, termasuk keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas penampungan, sehingga Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang seharusnya hanya untuk pelanggaran administratif keimigrasian juga difungsikan sebagai tempat penampungan pengungsi. Dalam perspektif tata negara, kebijakan perlindungan pengungsi

memiliki landasan konstitusional yang kuat berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, dengan pembagian kewenangan yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, meskipun masih terdapat kekosongan hukum karena belum adanya undang-undang khusus yang komprehensif mengatur tentang pengungsi.

B. Saran

1. Indonesia dan negara-negara non-pihak Konvensi 1951 sebaiknya mempertimbangkan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 sebagai bentuk komitmen penuh terhadap perlindungan pengungsi secara internasional. Selain itu, perlu dikembangkan kebijakan nasional yang lebih komprehensif dan humanis dalam menangani pengungsi, termasuk dengan memperkuat kerangka hukum nasional, mempercepat proses pemukiman kembali, serta memastikan pemenuhan hak-hak dasar pengungsi sesuai dengan standar internasional. Langkah ini harus melibatkan kerja sama antarlembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional guna memastikan bahwa prinsip *non-refoulement* tidak hanya diterapkan secara normatif, tetapi juga secara efektif dan berkelanjutan.
2. Indonesia harus segera meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi dengan reservasi yang tepat untuk memberikan kepastian hukum dan legitimasi dalam penanganan pengungsi, serta menyusun undang-undang nasional yang komprehensif untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada saat ini. Pemerintah perlu memperkuat

koordinasi antar lembaga melalui pembentukan badan koordinasi khusus yang memiliki kewenangan jelas dalam penanganan pengungsi, sambil meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran untuk memberikan akses layanan dasar yang memadai. Diperlukan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak pengungsi untuk mengurangi resistensi sosial, serta pengembangan program integrasi sosial yang efektif untuk mencegah diskriminasi. Selain itu, pemerintah harus membangun sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis dengan database terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta mendorong penelitian akademis yang mendalam untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang evidence-based dalam penanganan pengungsi internasional di Indonesia.

3. Pemerintah Indonesia perlu segera memperkuat kerangka hukum dengan menyusun undang-undang khusus tentang pengungsi yang komprehensif untuk mengatasi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi perlindungan hak-hak pengungsi. Selain itu, diperlukan peningkatan alokasi anggaran dan penambahan sumber daya manusia yang terlatih dalam penanganan pengungsi, serta pembangunan fasilitas penampungan yang layak dan terpisah dari Rudenim sesuai dengan fungsinya. Pemerintah juga harus mengembangkan sistem informasi dan database pengungsi yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta memperkuat koordinasi antar lembaga terkait melalui mekanisme yang lebih efektif. Dalam jangka

panjang, perlu dipertimbangkan ratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Pengungsi dengan reservasi yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, sambil mengembangkan kebijakan integrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi pengungsi dalam kerangka perlindungan sementara yang lebih humanis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cardoso, J.L.P. 2011. *Pilihan Pengungsi Timor-Timur Menjadi Warga Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, A. Masyur. 1999. *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum dan Internasional Nasional*. Bandung: Alumni.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Hamid, Sulaiman. 2022. *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- ICRC. 2008. *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda*. Geneva: ICRC.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karita, Iin. 2017. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Kurniawan, Nalom. 2017. *Rohingya Case and State Responsibility in the Enforcement of Human Rights*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Qamar, Nurul, dkk. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rakhmat, Jalaluddin. 2010. *Rekayasa Sosial, Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Romsan, Achmad dkk. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Bandung: Sanic Offset.

- Sefriani. 2019. *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Starke, J.G. 2009. *Pengantar Hukum Internasional I, Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo.
- Suwatno dan Donni Juni Priansa. 2022. *Manajemen Pengawasan Kinerja*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2018. *Kemiskinan, Konflik, dan Ekses Pembangunan*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Syahmin AK. 1990. *Hukum Internasional Humaniter I, Bagian Umum*. Bandung: Armico.
- Thontowi, Jawahir. 2016. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- UNHCR. 2010. *Pengungsi Dalam Angka*. Switzerland: Komisariat Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widagdo, Setyo, dkk. 2019. *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang: UB Press.

B. Artikel, Karya Ilmiah, Jurnal

- Afirda, Irdha. 2020. "Fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing." Vol. 1, No. 1.
- European Journal of Law and Political Science. 2021. "Rohingya Refugees: The Indonesian Government's Dilemma between Legal Responsibility and Humanitarian Responsibility."
- Feller, Erika, Volker Turk, and Frances Nicholson (Eds). 2003. "Refugees protection in International Law: UNHCR's Global Consultations on International Protection." Cambridge University Press, Cambridge.
- Kevin, Wennas Kenny. 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967." Lex Crimen, Vol.VI.

- Kusumo, Ayub Torry Satriyo. 2016. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional." *Yustisia*, vol. 5, no. 2.
- Kusumo, Ayub Torry Satriyo. 2019. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional." *Yustisia Jurnal Hukum*, 1.2.
- Lentera Hukum. 2022. "No Choice but Welcoming Refugees: The Non-Refoulement Principle as Customary International Law in Indonesia."
- Lestari, Diah. 2022. "Sistem Monitoring Perlindungan Pengungsi di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 18, no. 1.
- Nail, Muhammad Hoiru. 2020. "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Penentuan Ijin Lokasi, Besaran Ganti Kerugian Dan Penyelesaian Sengketa Yang Ditimbulkan." *Jurnal Rechts Vol. 9, No. 2*.
- Novianti. 2018. "Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri." *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 9, No. 2.
- Nugraha, Budi. 2022. "Persaingan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Lokal dengan Pengungsi." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, vol. 29, no. 1.
- Pratiwi, Anindya Sari. 2018. "Kebijakan Humaniter Indonesia dalam Penanganan Pengungsi Internasional." *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 11, no. 1.
- Primawardani, Yuliana. 2020. "Pelindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2.
- Purnama, Fachrur Razi. 2024. "Efektivitas Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe (Perspektif Masalah Mursalah)." Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahayu, Niniek Suparni. 2019. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 48, no. 3.
- Riady, Pande Made Handika. 2018. "Penanganan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Keimigrasian di Provinsi Kepulauan Riau." Vol. 3, No. 1.
- Riyanto, Sigit. 2020. "Prinsip Non-Refoulment dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional."
- Sari, Indira Permata. 2021. "Kapasitas Kelembagaan dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia." *Administrative Law & Governance Journal*, vol. 4, no. 2.

- Sariyani. "The Dilemma of Hospitality: Revisiting Indonesia's Policy on Handling Refugees Under International Law."
- Setiaji, Muhammad Luthfan, & Ibrahim, Aminullah. 2018. "Kajian HAM dalam Negara; The Rule of Law." *Lex Scientia Law Review*, Vol.1, (No.1).
- Sinaga, Obsatar. 2023. "Koordinasi Antar Instansi dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik LIPI* 15, no. 2.
- Sitanala, Reinier Sukarnolus Dimitri. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia." *SASI*, vol. 24, no. 1.
- Sultoni, Yahya Dkk, S H Setyo Widagdo, dan S H Herman Suryokumoro. 2017. "The Reason Of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection For Refugees in Indonesia." *Jurnal Hukum*.
- Suryatika, Made Ayu Wangi Utari, dkk. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1, No. 1.
- Susanti, A. 2014. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.1, (No.2).
- Tahamata, Rahimah. O. 2011. "Suaka Diplomatik dalam Kajian Hukum Internasional." *Jurnal Sasi*, Volume 17, Nomor 2, Ambon.
- Utama, Andrew Shandy. 2019. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1:3.
- Wibowo, Arif Satria. 2021. "Koordinasi Penanganan Pengungsi di Indonesia: Analisis Kelembagaan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 7, no. 1.
- Wijayanti, Rini. "Analisis Yuridis Perpres 125/2016 dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 8, no. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Republik Indonesia No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tentang Rudenim

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi

D. Internet

Ali, Ashif. 2018. "Tinjauan Hukum."

<https://dukunmahasiswa.blogspot.com/2018/04/tinjauan-hukum-pengertian-tujuan-fungsi.html> (diakses pada 12 Februari 2025).

Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." Vol 1 No 1, 2012.

Hukum Online.com. 2022. "Kenali 3 Prinsip Perlindungan Pengungsi dalam Hukum Internasional." <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-3-prinsip-perlindungan-pengungsi-dalam-hukum-internasional-lt61f96b880e083/> (diakses pada 12 Februari 2025).

KBBI. 2025. <https://kbbi.web.id/status> (diakses pada 5 Mei 2025).

Tim Hukum Online. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, Dan Contohnya." Www.Hukumonline.Com.

UNCHR. 2024. <https://www.unhcr.org/id/pengungsi> (diakses pada 13 Februari 2025). UNHCR Indonesia. "Lembar Fakta Indonesia." <https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance> (diakses pada 12 Februari 2024).